

**KESIAPAN STANDAR OPERASIONAL KESRA PEMDA
PROVINSI BENGKULU MENJADI EMBARKASI DAN
DEBARKASI DALAM PEMBRANGKATAN DAN
PEMULANGAN JAMAAH HAJI**



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

OLEH:

HALIMAH TULSAKDIAH
NIM 1811170033


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
JURUSAN MANAJEMEN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
1443H/2022M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Halimah Tulsakdiah NIM. 1811170033 dengan judul: "Kesiapan Standar Oprasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarkasi Dalam Pembrangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji", program studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, laporan skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 19 Oktober 2022 M
Rabiul Awal 1444 H
Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. 196606161995031002



Evan Stiawan, MM
NIP. 199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Kesiapan Standar Oproasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarkasi Dalam Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji", oleh: Halimah Tulsakdiah, NIM. 1811170033, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 November 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 16 Desember 2022
22 Jumadil Awal 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Sekretaris

Evan Stiawan, M.M.
NIP. 199203202019031008

Penguji II

Faisal Muttaqin SE., MSM
NIP. 198701282019031007

Mengetahui,
Dekan

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 1965041903031007




SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Kesiapan Standar Oprasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarkasi Dalam Pembrangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
 2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan pada daftar pustaka.
 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan norma dan ketentuan yang berlaku.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bengkulu, 19 Oktober 2022 M
Rabiul awal 1444 H




Halimah Tulsakdiah
NIM 1811170033

MOTTO


**“Jika Kalian Berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri”
(QS. Al-Isra:7).**



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanawata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya kepadaku selama mengerjakan skripsi ini. Karya ini ku persembahkan untuk orang-orang tercinta dan berharga dalam hidupku:

1. Yang paling pertama dan utama terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kekuatan dan memampukan serta lancarkan semua kegiatan selama perkuliahan.
2. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ahmad Leden Rangkuti dan Ibunda Mimi Mariyani. Terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan mendukung setiap langkah yang aku lalui serta senantiasa mendoakanku.
3. Kakakku tersayang Siti Suroh M.Ag dan adikku tersayang Ahmad Fauzan, yang selalu *men-support* dan memotivasi hidupku sampai detik ini.
4. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
6. Bapak Dr. Nurul Hak, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Evan Stiawan, MM. selaku pembimbing II, yang telah



membimbing, membantu dan memotivasi dalam penulisan dan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

7. Bapak Idwal B., M.A. selaku Ketua Jurusan Manajemen Syari'ah atas bantuannya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
8. Bapak Adi Setiawan, Lc. MA. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Bapak selaku Koordinasi Prodi Manajemen Haji dan Umrah
9. Bunda Yunida Een Fryanti, M.Si. dan Ibu Siti yang selalu membantu dalam setiap perjalanan perkuliahan.
10. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
11. Lembaga-lembaga terkait yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
12. Teman seperjuangan Taufiq, Yeni, Mutiara yang selalu support, berbagi cerita dan kebahagiaan. Semoga tetap menjadi manusia yang bermanfaat dan membanggakan orang tua.
13. Teman-teman Manajemen Haji dan Umrah angkatan 2018
14. Dan seluruh pihak yang membantu dan mendukung

Bengkulu, 19. Oktober 2022
Rabiul Awal 1444 H
Penulis

Halimah Tulsakdiah
NIM 1811170033

ABSTRAK

Kesiapan Standar Oprasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu
Menjadi Embarkasi Dan Debarkasi Dalam Pembrangkatan Dan
Pemulangan Jamaah Haji

Oleh Halimah Tulsakdiah, 1811170033

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesiapan Standar Oprasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu menjadi Embarkasi dan Debarkasi dalam Pembrangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan *Kesiapan Standar Oprasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu* Menjadi Embarkasi dan debarkasi dalam Pembrangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dan umrah yang telah diterapkan oleh Kesra Pemda Provinsi Bengkulu berupa pelayanan yang di berikan pemkesra berupa menyiapkan tim pembimbing ibadah haji (TPHD) mulai dari pemberkasan, pendaftaran, seleksi, dan penetapan kelulusan. Kemudian memfasilitasi transortasi untuk keberangkatan darat dan udara, pemantauan jamaah haji di asrama haji, menyiapkan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembrangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Kata Kunci: (Emberkasi, Debarkasi, Haji)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim

Assalamualaikum wr.wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi ini dengan judul “Kesiapan Standar Oprasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarkasi dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji”. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada kekasih hati, sang penuntun umat kejalan yang diridhoi Allah, yakni Baginda Nabis Muhammad SAW.

Dalam mempersiapkan, meyusun, hingga menyelesaikan Proposal Skripsi ini, telah mendapat banyak bantuan, pengarahan dari semua pihak yang sangat besar artinya. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membina ilmu di UINFAS Bengkulu.
2. Bapak Dr. H. Supardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Idwal B,M.A selaku ketua jurusan Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Adi Setiawan, M.E.I selaku sekretaris jurusan manajemen
5. Bapak Dr. Nurul Hak, MA. selaku pembimbing I

6. Bapak Evan Stiawan, MM selaku pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memotivasi, membimbing, serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

Kepada Allah SWT kita serahkan jarih payah kita semua karena dari Allah lah datangnya semua kebenaran dan kepada-Nyalah kita memohon kebenaran. Dalam proses penyusunan skripsi ini saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Wassalamualaikum wr, wb

Bengkulu, 19 Oktober 2022 M

Rabiul Awal 1444 H

Penulis

BENGKULU

Halimah Tulsakdiah

NIM 1811170033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu	4
E. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	6
F. Waktu dan Lokasi Penelitian	6
G. Jenis dan Sumber Data.....	7
H. Teknik Pengumpulan Data.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Embarkasi dan Debarkasi	11
2. Persyaratan dan Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji.....	11
3. Sistem Pelayanan haji di Indonesia	13

4. Peningkatan Layanan Haji di Bengkulu Khususnya Dalam Mewujudkan Layanan Embarkasi dan Debarkasi Haji.....	14
5. Beberapa Tempat Embarkasi dan Debarkasi yang ada di Indonesia.....	16
6. Penjelasan Seputar Ibadah Haji	20
7. Persiapan Jamaah Haji di Asrama	52
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah KESRA PEMDA Provinsi Bengkulu.....	59
B. Profil KESRA PEMDA Provinsi Bengkulu.....	59
C. Struktur Organisasi KESRA PEMDA Bengkulu	59
D. Visi dan Misi KESRA PEMDA Provinsi Bengkulu	69
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	72
B. Pembahasan	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah dengan sengaja, untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu dengan tertib. Ibadah haji sendiri merupakan rukun Islam ke-5 yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun oleh umat Islam sedunia. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 1999 menjelaskan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap jamaah haji melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan haji. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.¹

Dalam Undang-Undang tersebut diisyaratkan tiga hal yang harus diupayakan secara konsisten dan terus-menerus

¹ Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji

oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggaraan ibadah haji, yaitu : Pertama, pembinaan yang mencakup bimbingan pra haji, saat berlangsung dan paska haji. Kedua, pelayanan yang terdiri dari pelayanan administrasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, akomodasi, dan sebagainya. Ketiga adalah perlindungan yang meliputi keselamatan dari pihak lain yang merugikan jamaah haji.¹

Dalam memberikan pelayanan terhadap jamaah haji, pemerintah selaku penyelenggara pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah haji sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. salah satu provinsi yang ikut serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji adalah provinsi Bengkulu.¹

Dalam menjalankan tugasnya Pemkesra (Pemerintah Kesejahteraan Rakyat) memberikan pelayanan dalam penyelayanan embarkasi dan debarkasi diantaranya:

1. Menyiapkan Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPHD) mulai dr pemberkasan pendaftar, seleksi, dan penetapan kelulusan)
2. Memfasilitasi transportasi untuk keberangkatan (darat dan udara)
3. Pemantauan Jama'ah haji di Asrama Haji

4. Menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dgn pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji.

Pada tahun 2013, Bengkulu memberikan status kepada Bandara Fatmawati untuk dijadikan Embarkasi/Debarkasi Antara pada musim haji tahun 2013 hingga kini masih diperjuangkan oleh Gubernur Bengkulu, H.Junaidi Hamsyah,S.Ag, M.Pd telah mengirimkan surat sekaligus laporan Ke Menteri Agama RI terkait kesiapan Provinsi Bengkulu dijadikan sebagai Embarkasi Antara (Penghubung-red) dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji tahun 2013. Untuk itu, ia mengaku sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat terkait rencana tersebut karena disetujui atau tidaknya Bandara Fatmawati Bengkulu sebagai Embarkasi antara itu tergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kementerian Agama khususnya dalam menyediakan aparatur dan infrastruktur layaknya sebuah Embarkasi Antara khususnya fasilitas dan kapasitas asrama haji Bengkulu.¹

Pada Tahun ini 2021-2022 terkait pelayanan jamaah haji Bengkulu dengan jumlah penduduk 2 juta, kuota jamaah haji Bengkulu sekitar 1500 hingga 1600 per tahun (dalam kondisi normal). Artinya jika dibuat kloter, hanya ada 3 kloter. Sementara, untuk menjadi Embarkasi penuh minimum

harus ada 8 hingga 9 kloter. Oleh sebab itu, jamaah haji Bengkulu masuk Embarkasi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para calon jamaah haji dan umrah yang ingin berangkat, mereka meminta agar pemerintah Provinsi Bengkulu dapat meninjau perkembangan penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi di Bengkulu supaya dalam masa tunggu untuk keberangkatan haji dan umrah tidak memakan waktu tunggu yang sangat lama diakrenakan para jamaah yang takut akan kesehatan dan umur yang tidak diketahui dalam masa tunggu keberangkatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Apa saja peranan Pemkesra dalam pemberangkatan haji dan umroh di provinsi Bengkulu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kesra Pemda Provinsi Bengkulu dalam memenuhi syarat untuk menjadikan Bengkulu menjadi Embarkasi dan Debarkasi langsung ?
3. Apakah SOP Kesra Pemda Sudah memenuhi standar untuk menjadikan Bengkulu sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Pemkesra dalam pemberangkatan haji dan umroh di Provinsi Bengkulu.

2. Untuk mengetahui kendala dalam memenuhi syarat untuk Bengkulu menjadi Embarkasi langsung
3. Untuk mengetahui SOP kersa pemda Sudah memenuhi standar untuk menjadikan Bengkulu sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Rahmaningtyas

Penelitian skripsi terdahulu yang berjudul “Optimalisasi Proses Embarkasi dan Debarkasi Penumpang Guna Memberangkatkan Kapal KM. Hasil yang diperoleh dari pengamatan si penulis adalah penyebab terjadinya kelambatan keberangkatan kapal antara lain dapat berupa faktor cuaca yang tidak menentu, faktor manusia seperti tidak tertibnya peengantar, pengunjung, pedagang asongan, dan buruh-buruh bagasi pada proses embarkasi dan debarkasi penumpang, serta terjadinya kerusakn mesin. Dan upaya dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan keberangkatan kapal adalah dengan selalu melakukan pemeriksaan rutin terhadap mesin kapal, selalu menanyakan dan mengecek keadaan cuaca dipelabuhan standar berikutnya, serta tidak memperbolehkan

pengantar, pengunjung, pedagang asongan dan buruh-buruh bagasi untuk naik ke atas kapal.²

2. Penelitian Apri Yuliani

Penelitian skripsi terdahulu yang berjudul Evaluasi tingkat kepuasan pelayanan Embarkasi dan Debarkasi penumpang Kapal Pelni di Pelabuhan Tenau Kupang. Kajian ini dilatarbelakangi dengan pentingnya menjaga dan meningkatkan kepuasan penumpang terhadap pelayanan Embarkasi dan Debarkasi penumpang. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepuasan penumpang terhadap pelayanan embarkasi dan debarkasi penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Tenau Kupang. Dengan menggunakan metode CSI dan IPA, diketahui bahwa kinerja pelayanan embarkasi penumpang kapal masih harus mendapatkan perhatian khusus karena nilainya masih berada di bawah standar pelayanan (74,60%). Sedangkan pelayanan kinerja debarkasi penumpang kapal berada pada batas minimal standar pelayanan (79,54%). Terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kepuasan pelayanan embarkasi dan debarkasi penumpang kapal Pelni di pelabuhan Tenau Kupang.³

² <http://repository.pip.semarang.ac.id>

³ Ojs.balit.banghub.dephub.go.id

E. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian kata. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini biasanya menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena, gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada observasi dan penelitaian mendalam dalam menggali data bagi proses validitas penelitian ini, tetapi tetap menggunakan dokumentasi.⁴

Melihat konsepsi penelitian di atas, maka sudah sesuai dengan konteks permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Karena dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis Kesiapan Operasional

F. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian di mulai dari bulan November 2021 sampai Desember 2021, jadi lama penelitian kurang lebih satu bulan. Sedangkan untuk lokasi penelitian meliputi Kantor Pelayanan Haji Umrah Provinsi Bengkulu.

⁴ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.82.

Alasan memilih lokasi penelitian ini untuk meneliti bagaimana kesiapan pemerintah provinsi Bengkulu dalam mempersiapkan Emberkasi dan Debarkasi provinsi Bengkulu. Selanjutnya, berdasarkan observasi awal belum terlaksananya opsai Emberkasi dan Debarkasi dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji provinsi Bengkulu.

G. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi dalam bentuk kata-kata dan tindakan serta sumber data yang tertulis.

1. Data Primer

Data primer adalah buku-buku yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah serta data yang diperoleh langsung dari pihak pertama (informan penelitian) yang telah ditentukan, yaitu mereka yang berdomisili di wilayah penelitian; memiliki waktu dan bersedia memberikan informasi/data; dan memahami persoalan yang diangkat dalam penelitian.¹ Adapun mereka yang dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah para Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu (Bidang Pelayanan Haji dan Umrah) yang berusia 30 tahun ke atas atau yang sudah berkeluarga. Dengan kriteria mengetahui dan paham tentang pelayanan Haji dan Umrah.

Pengumpulan data dianggap selesai apabila sudah sampai pada titik jenuh atau tidak lagi ditemukan

ragam temuan baru atau informasi segar dari sumber data yang diwawancarai. Dengan demikian, jumlah informan penelitian menjadi tidak terlalu penting, melainkan kedalaman informasi dan ketuntasan masalah yang diteliti yang lebih menjadi prioritas.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data pendukung yang relevan dan diperlukan dalam penelitian ini, seperti laporan hasil penelitian, jurnal penelitian dan berbagai referensi lain yang mendukung penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.¹

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. secara langsung adalah turun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra mengenai operasional Emberkasi dan Debarkasi . Dengan harapan data yang didapatkan lebih lengkap, tajam sampai

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku atau gejala yang muncul.

Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan asprk atau kategori yang dikembangkan peneliti. Observasi adalah kunjungan ketempat kegiatan yaitu pada Kantor pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu bagian Bidang pelayanan Haji dan Umrah, sehingga semua kegiatan penelitian yang berdasarkan masalah di atas tidak luput dari perhatian dan dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, objek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat.

Penelitian dalam observasi ini, peneliti berperan aktif dalam kegiatan mengamati dan mendiskusikan dengan subjek informan mengenai proses ketersediaan Emberkasi dan Debarkasi Provinsi Bengkulu.

2. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan. Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan wawancara yang mendalam. Wawancara yang mendalam adalah tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati

partisipan, bagaimana menggambarkan dunia mereka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara acak atau tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk menggali sebuah data, karena dalam wawancara tidak terstruktur ini, peneliti belum mengetahui pasti data apa yang didapatkan dari responden, sehingga peneliti dituntut untuk banyak mendengar apa yang disampaikan oleh informan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, legger, agenda dan sebagainya. Suprayogo dan Tobroni, menegaskan dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Embarkasi dan Debarkasi

Embarkasi haji adalah bandar udara tempat pembrangkatan jamaah haji ke Arab Saudi. Debarkasi haji adalah bandar udara tempat kedatangan jamaah haji dari Arab Saudi.¹

2. Persyaratan dan Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji

Penetapan Bandar Udara sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵

- a. Berstatus sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memiliki kemampuan untuk melayani pesawat udara dengan kapasitas paling sedikit 325 (tiga ratus dua puluh lima) tempat duduk berdasarkan sertifikat tipe

⁵ Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2012 Nomor: Pm 30 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji (dikutip dari https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2012/pm_no._30_tahun_2012.pdf pada 02 Februari 2022).

dan tempat parkir pesawat (apron) paling sedikit untuk 2 (dua) pesawat udara haji dengan tidak mengganggu pelayanan selain penerbangan haji.

c. Jumlah jamaah haji yang dilayani paling sedikit 14 (empat belas) kloter setiap tahun musim haji. Pas Pasal 13 selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Bandar Udara dapat ditetapkan sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji jika dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan memiliki asrama haji dan fasilitas pendukung yang mempunyai:

- 1) Daya tampung paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji.
- 2) Aula tempat penerimaan jamaah haji paling paling sedikit sejumlah kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji.
- 3) Tempat penyimpanan barang bagasi.
- 4) Ruang makan dan dapur umum.
- 5) Ruang pelayanan kesehatan, imigrasi, Bea Cukai, dan penerbangan.
- 6) Kantor untuk panitia penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH)
- 7) Masjid
- 8) Tempat parker
- 9) Sistem pengamanan

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji juga harus mempertimbangkan:

- a. Slot time penerbangan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
- b. Efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

3. Sistem Pelayanan Haji di Indonesia

Penyelenggaraan dan pembinaan haji bagi umat Islam Indonesia merupakan tugas pemerintah yang bertujuan agar perjalanan lancar, tertib, aman, sah dan sempurna dalam beribadah. Dalam hal ini pelayanan tersebut pemerintah setiap tahun berusaha memperluas asrama haji pelabuhan embarkasi dan menambah sarana dan prasarana yang diperlukan. Sehingga di beberapa ibukota provinsi secara bertahap dibangun asrama haji sebagai asrama haji transit sebelum berangkat ke pelabuhan/asrama haji embarkasi.

Dalam pelayanan dikenal dengan sistem satu atap yaitu satu sistem pemberangkatan dan pemulangan yang meliputi: pelayanan kas, dokumen, penerbangan dan Bea dan Cukai. Adapun dalam peningkatan pelayanan maka petugas dibina tingkat kemampuannya antara lain dengan penataran pelatih calon haji. Dan wujud yang lain adalah kursus-kursus manasik haji, memanfaatkan media cetak, lembaga-lembaga dakwah, pengejian dan

Khotbah Jumat. Persiapan-persiapan yang diperlukan oleh calon jamaah secara umum adalah menyangkut: penyediaan ongkos untuk biaya persiapan, pemberangkatan, manasik haji dan pemulangan. Kemudian dalam persiapan yang bersifat teoritis dan psikis juga memperhatikan penataran selama 4 hari di Kabupaten/ Kotamadya masing-masing.

Pengelompokkan adalah untuk memudahkan dalam pengecekan dalam pembagian tugas. Pengelompokkan tersebut adalah terdiri dari:

- a. Regu, terdiri dari 11 orang termasuk seorang ketua regu yang dipilih oleh anggota regu.
- b. Rombongan terdiri dari 56 orang atau 5 regu dan seorang ketua rombongan.
- c. Kloter terdiri dari 7-9 rombongan (380-480) dipimpin oleh ketua TPHI.¹

Kegiatan persiapan calon jamaah haji tersebut juga merupakan suatu yang perlu persiapan dan diusahakan agar asrama haji dapat memberi dorongan dan nilai psikologis tersendiri agar lebih khusuk dan lebih memberi kenyamanan bagi calon jamaah haji dan petugas haji.

4. Peningkatan Layanan Haji di Bengkulu Khususnya Dalama Mewujudkan Layanan Embarkasi dan Debarkasi Haji

Gubernur Rohidin Mersyah terus memperjuangkan agar jamaah Haji asal Bengkulu dapat langsung berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Fatmawati Bengkulu. Saat ini Embarkasi Haji Bengkulu masih berstatus antara hingga jamaah harus transit ke Embarkasi Padang Sumatera Barat untuk terbang ke Jeddah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Gubernur Rohidin sendiri telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk perpanjangan Runway agar dapat pesawat berbadan besar dapat mendarat dan terbang di Bandara Fatmawati Bengkulu. Hal ini bukan tanpa alasan, selain untuk kenyamanan kepada jamaah kedepannya juga akan terbukanya rute penerbangan internasional baru. Supaya bisa meningkatkan kualitas layanan masyarakat khususnya yang sudah berusia lanjut, yang harus turun jam 10 malam di Sumatera Barat, 2-3 jam naik lagi pesawat baru berangkat ke Jeddah, pulanginya juga demikian barangnya nyusul orangnya sudah sampai duluan, kita ingin mewujudkan keinginan masyarakat Bengkulu, ungkap Gubernur Rohidin.

Terkait dengan Rapat Kerja Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu tahun 2022, Gubernur Rohidin Berharap Kemenag dapat terus meningkatkan transformasi layanan bagi masyarakat. Gubernur mengapresiasi apaian dan layanan-layanan yang diberikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan semua jajaran.

Hampir semua jenis layanan yang dikeluarkan oleh kementerian Agama itu langsung dirasakan dan berinteraksi dengan masyarakat kita, maka situasi yang tidak terpisahkan itu menjadikan tugas yang tidak ringan itu bisa dikerjakan dengan baik.⁶

5. Beberapa Tempat Embarkasi dan Debarkasi yang ada di Indonesia

Embarkasi adalah tempat pemberangkatan dengan pesawat terbang atau kapal laut. Terkait dengan konteks pemberangkatan jamaah haji Indonesia saat ini, embarkasi adalah tempat pemberangkatan jamaah haji dengan pesawat terbang. Sementara debarkasi, adalah kebalikannya dari embarkasi. Yaitu, titik pemulangan jamaah haji dari Arab Saudi ke Tanah Air.

⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki>

Di Indonesia, ada beberapa embarkasi-debarkasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat (Kemenag). Yaitu:⁷

***Banda Aceh**

Kode : BTJ

Bandara : Sultan Iskandar Muda

Asal Jamaah: Provinsi Aceh

***Batam**

Kode : BTH

Bandara : Hang Nadim

Asal Jamaah: Provinsi Riau, Kepri, dan Kalimantan Barat

***Medan**

Kode : MES

Bandara : Kualanamu

Asal Jamaah: Sumatra Utara

***Padang**

Kode : PDG

Bandara : Minangkabau

Asal Jamaah: Sumatra Barat, Bengkulu, dan Jambi

***Palembang**

⁷ Pemkesra.bengkuluprov.go.id

Kode : PLM

Bandara : Sultan Mahmud Badaruddin II

Asal Jamaah: Sumatra Selatan dan Bangka Belitung

***Jakarta Pondok Gede**

Kode : JKG

Bandara : Soekarno-Hatta

Asal Jamaah: DKI Jakarta, Lampung, Banten

***Jakarta Bekasi**

Kode : JKS

Bandara : Soekarno-Hatta

Asal Jamaah: Jawa Barat

***Solo**

Kode : SOC

Bandara : Adi Soemarmo

Asal Jamaah: Yogyakarta dan Jawa Tengah

***Surabaya**

Kode : SUB

Bandara : Juanda

Asal Jamaah: Jawa Timur, Bali, NTT

***Balikpapan**

Kode : BPN

Bandara : Sultan Aji Muhammad Sulaiman / Sepinggan

Asal Jamah : Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah

***Banjarmasin**

Kode : BDJ

Bandara : Syamsudin Noor

Asal Jamaah: Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

***Lombok**

Kode : LOP

Bandara : Internasional Lombok

Asal Jamaah: Nusatenggara Barat

***Ujung Pandang**

Kode : UPG

Bandara : Sultan Hasanuddin

Asal Jamaah: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Papua,
Sulawesi Tenggara

Kemungkinan besar, untuk pelaksanaan haji tahun 2021 mendatang, jamaah asal Jawa Barat yang tadinya embarkasinya di JKS (Jakarta-Bekasi), akan dipindahkan ke embarkasi Kertajati (Bandara Internasional Jawa Barat) yang lokasinya berada di Majalengka, Jawa Barat. Sebenarnya, pemindahan ke embarkasi haji ke Kertajati ini sudah direncanakan dilakukan pada tahun ini, namun

batal karena pada tahun ini Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji karena covid-19.

6. Penjelasan Seputar Ibadah Haji

a. Pengertian Haji

Secara lughawi (bahasa), haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi, kata haji mempunyai arti *qasad*, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara; haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula.

Maksud dari tempat-tempat tertentu ialah selain Ka'bah dan Mas'a (tempat Sa'i), juga Arafah Muzdalifah, dan Mina. Sedangkan maksud dari waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah tawaf, sai, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar umroh, mabit di Mina, dan lain-lain.

Haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima, seperti yang ditegaskan dalam hadis masyhur. Ia termasuk kewajiban agama yang diterima sepenuh hati, sehingga kafirlah orang yang mengingkarinya, atau dianggap murtad dari Islam. Menurut pendapat

jamhurul ulama; Haji diwajibkan pada tahun keenam Hijriah.

b. Hukum Melaksanakan Ibadah Haji

Haji adalah kewajiban setiap muslim sekali seumur hidup, selebihnya adalah sunah. Kewajiban seumur hidup sekali itu sesuai dengan hadis Abu hurairah, yang berkata: *Rasulullah berkhotbah dihadapan kami, yang artinya: "wahai manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka laksanakanlah haji:."*

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa haji itu kewajiban yang longgar. Orang yang menundanya, padahal ia mampu tidak berdosa, selama ia melaksanakannya sebelum meninggal. Jika ia telah meninggal sebelum menunaikan ibadah haji, maka ia berdosa karena sebenarnya ia telah mampu melakukannya.

c. Keutamaan Melaksanakan Ibadah Haji

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya: "Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji, tidak rafats dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali sebagaimana ia dilahirkan dari rahim

ibunya.”Rafats berarti ucapan nista, adapula yang memaknainya: hubungan suami istri.⁸

Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya: “Umrah satu k umrah brikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji tidak ada balasan baginya kecuali surga.”(HR. Asy-Syaikhani).

d. Syarat Wajib Haji

Ada beberapa hal yang termasuk syarat wajib haji. Hal yang termasuk syarat wajib haji adalah sebagai berikut:

- 1) Islam, maka ia tidak wajib bagi non-Muslim.
- 2) Baligh, tidak wajib bagi anak-anak yang belum mencapai usia baligh.
- 3) Berakal, orang gila tidak wajib haji.
- 4) Istitha'ah (mampu): yang mencakup sehat secara fisik, jalan yang aman, memiliki ongkos perjalanan, dan memiliki nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.
- 5) Dan syarat kelima bagi wanita adalah: mahram atau beberapa atau seorang wanita yang dapat dipercaya. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan seorang wanita safar sendirian, jika perjalanan itu aman. Sebagaimana ia

⁸ <https://www.kemenagmajalengka.id>.

memperbolehkan wanita tua safar sendirian tanpa mahram. ¹

- 6) Disunahkan bagi wanita untuk meminta izin suaminya dalam menunaikan haji fardhu, dan suami berkewajiban memberikan izin. Jika suami tidak mengizinkan, maka ia boleh berangkat tanpa seizinnya.

e. Dasar Kewajiban Haji

Imam asy-syafi'i mengatakan, dasar pokok wajibnya haji tercantum dalam Alquran dan sunah Nabi. Tidak hanya di satu tempat Allah menyebutkan ibadah haji dari Alquran. Allah berfirman kepada Ibrahim:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٢٧

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. (QS. Al-Hajj (22); 27).

f. Rukun Haji

Rukun haji ada lima, yaitu :

- 1) Ihram disertai niat
- 2) Wukuf di Arafah
- 3) Thawaf di Baitullah
- 4) Sa'i antara Shafa dan Marwa
- 5) Halq (mencukur rambut).¹

g. Kewajiban Haji

Selain rukun, kewajiban haji ada tiga, yaitu:

- 1) Ihram dari miqat
- 2) Melempar ketiga jumrah
- 3) Mencukur rambut

h. Sunnah Haji

Sunnah haji ada tujuh perkara, yaitu:

- 1) Iفراد, yaitu mendahulukan haji dari pada umrah.
- 2) Talbiyah
- 3) Thawaf qudum
- 4) Mabit (bermalam) di Muzdalifah.
- 5) Mengerjakan sholat dua rakaat sebelum thawaf.
- 6) Mabit (bermalam) di Mina.

i. Thawaf Wada'.

j. Ketika Ihram, laki-laki melepaskan pakaian yang berjahit, kemudian memakai sarung dan selendang putih.⁹

k. Larangan Dalam Berihram

Ada sepuluh perkara yang diharamkan bagi orang yang berihram :

- 1) Memakai pakaian yang berjahit

Bukhari (1468), Muslim (1177) dan Ahmad (4603) meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, “Pakaian apakah yang

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2017), h.120.

dipakai muhrim (orang yang melakukan ihram)?” Beliau menjawab, “Jangan memakai kemeja, surban, celana, kopyah, dan sepatu kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaknya dia memakai sepatu dan memotong keduanya agar berada di bawah mata kaki. Janganlah kalian memakai sepatu dan memotong keduanya agar berada di bawah mata kaki. Janganlah kalian memakai pakaian yang dilumuri za’faran dan waras.” Bukhari (1741) menambahkan, “Janganlah perempuan memakai niqab (cadar) dan sarung tangan.” Wanita boleh memakai pakaian berjahit dan selainnya sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi dia tidak boleh selain wajah dan kedua telapak tangan. Jika takut fitnah, dia boleh menutupnya dan membayar fidyah.

- 2) Menutup kepala bagi laki-laki serta menutup wajah dan telapak tangan bagi wanita.
- 3) Menyisir rambut

Larangan menyisir rambut ini harus diartikan jika diketahui bahwa dengan menyisir akan merontokkan rambut, menjadikannya kusut, dan lainnya. Jika tidak, maka hukumnya makruh karena biasanya rambut akan rontok karenanya.

4) Mencukur rambut

Dasar larang mencukur rambut adalah firman

Allah:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا
أَوْ بِهِ أَذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٩٦

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga

hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”(Al-Baqarah (2): 196)

5) Memotong kuku

Larangan memotong kuku diqiyaskan dengan larangan mencukur rambut karena ada kandungan kesenangan ketika melakukannya. Orang yang menunaikan haji itu semestinya acak-acakan rambutnya dan berdebu, sebagaimana disebutkan dalam khabar.

6) Memakai wewangian

Dasar larangan memakai wewangian adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1742) dan Muslim (1206) dan Ibnu Abbas, dia berkata, ”Seorang laki-laki yang sedang ihram dilindas oleh untanya sehingga dia mati terbunuh. Jenazahnya dihadapkan keda Rasulullah. Beliau lalu bersabda, “mandikanlah dan kafanilah dia. Jangan kalian tutup kepalanya. Pakailah wewangian kepadanya karena dia akan dibangkit dalam keadaan bertahallul.”

- 7) Membunuh binatang buruan. Dasar larangan membunuh binatang buruan adalah firman Allah:

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۙ ٩٦

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.” (Al-Ma’idah (5): 96)

- 8) Melangsungkan akad nikah. Mengenai melangsungkan akad nikah, Muslim (1409) meriwayatkan dari Usman bin ‘Affan, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan dinikahi.”

- 9) Bersetubuh

- 10) Bercumbu dengan syahwat.

- 11) Bercumbu dengan syahwat¹⁰

Dasar larangan bercumbu dengan syahwat adalah Firman Allah:

¹⁰ <https://ihram.republika.co.id>

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
 فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ
 وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ١٩٧

“(Muslim) haji adalah beberapa bulan yang ditentukan. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji.” (Al-Baqarah (2): 197).¹

1. Dam (denda yang wajib dibayar jika terjadi suatu pelanggaran

Dam (denda) yang wajib dikeluarkan dalam dalam ihram ada lima macam, yaitu:

- 1) Dam (denda) yang wajib dibayar karena meninggalkan kewajiban dalam manasik haji. Urutan pertama adalah seekor domba. Jika tidak mendapatkannya, maka seseorang harus berpuasa selama sepuluh hari, yaitu tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika telah kembali kepada keluarganya.
- 2) Dam yang wajib dibayar karena mencukur rambut dan memakai wewangian. Dam ini ada tiga pilihan: memotong seekor domba, berpuasa selam tiga hari, atau sedekah makanan sebanyak tiga sha' kepada enam orang miskin.

- 3) Dam yang wajib dibayar karena terkepung musuh. Orang yang mengalaminya harus melakukan tahallul (keluar dari ihram) dan menyembelih seekor domba.
- 4) Dam yang wajib di bayar karena membunuh binatang buruan, dalam hal ini ada beberapa pilihan.
 - a) Jika binatang buruan itu padanannya (mirip), maka wajib mengeluarkan binatang yang sepadan dengannya. Boleh juga membayar seharga binatang yang dibunuh, kemudian dibelikan makanan yang disedekahkan (kepada fakir miskin). Boleh juga berpuasa satu hari untuk setiap mudnya.
 - b) Jika binatang buruan itu tidak ada padanannya (mirip), maka wajib mengeluarkan makanan seharga dengannya. Boleh juga berpuasa satu hari untuk setiap mudnya.
- 5) Dam yang wajib dibayar karena bersetubuh. Urutan pertama adalah memberikan seekor unta. Jika tidak ada, maka diganti dengan seekor sapi. Jika tidak ada, maka diganti dengan tujuh ekor kambing. Jika tidak ada, maka boleh membayar denda seharga seekor unta, lalu dibelikan makanan dan disedekahkan (kepada fakir miskin). Jika tidak sanggup, maka harus berpuasa satu hari setiap mudnya.

m. Usia Wajib Haji

Jika anak lelaki mimpi basah atau anak perempuan haid, berakal sehat, mampu melakukan perjalanan haji, tidak terhalang oleh musuh atau penyakit, dan mereka berada pada masa wajib haji; mereka berkewajiban haji. Jika mereka belum menunaikan ibadah haji lalu meninggal dunia, kewajiban haji belum gugur. Akan tetapi, jika mereka tahu bahwa mereka tidak mampu melakukan perjalanan haji karena jaraknya jauh dan masih kecil-walaupun sudah baligh-lalu mereka meninggal dunia sebelum tiba musim haji tiba musim haji berikutnya, tidak ada kewajiban haji atas mereka.

Jika seseorang menunaikan haji, padahal ia belum berkewajiban haji, ia tidak wajib mengulanginya ketika sudah mampu. Jika ada seorang bertanya, “Apa benda antara orang yang gila dan orang sakit dalam hal menunaikan kewajiban?” Jawabannya adalah semua kewajiban akan gugur dari orang yang gila selama ia belum waras. Sementara itu, bagi orang sakit masih sadar, kewajiban itu tidak gugur darinya. Jika orang yang gila itu menunaikan haji hajinya tidak sah karena dilakukan oleh badan yang tidak berakal. Ini di qiyaskan dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. An-Nisa (4):(43).

n. Menghajikan orang yang meninggal

Jika seseorang menghajikan orang yang sudah meninggal, menurut Atha' dan Thaawus biaya haji wajib diambil dari seluruh harta orang yang sudah meninggal tersebut. Kedua ulama itu juga berpendapat bahwa orang yang meninggal tidak boleh dihajikan, kecuali meninggalkan wasiat. Jika tidak berwasiat, biaya haji amanatnya diambil sepertiga harta warisan asalkan mencukupi. Wasiat harus ditunaikan, sebab hukumnya wajib. Jika haji atas namanya tidak wajib, wasiat

diberikan kepada orang-orang yang mendapat wasiat. Ini harus diprioritaskan dan tidak boleh didahulukan hal lain. Qiyas masalah ini adalah bahwa haji fardhu diambilkan dari seluruh harta warisan. Orang yang berpendapat demikian akan berpendapat juga bahwa orang dibiayakan dengan harta yang ia miliki.

Ongkos buruh dihitung dari miqat atau daerah terdekat miqat, bukan dari daerahnya. Hal itu bertujuan agar ongkos menjadi ringan, kecuali penyewa betrempat tinggal di dekat miqat. Orang yang berpendapat diatas, ia berpendapat pula bahwa itulag yang terjadi pada haji yang dicontohkan dalam hadis, yaitu orang yang belum haji, haji menjadi hutang baginya. Demikian juga sama kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ia belum terlepas dari beban itu sebelum menunaikannya dan tidak ada pilihan lain, seperti halnya zakat mal. Kewajiban itu harus ditunaikan, baik suka maupun tidak, dan tidak ada pentingnya. Hal itu dikarenakan hak Adami juga harus dibayar dengan harta warisan.¹¹

o. Haji tanpa niat

Seseorang yang hendak menunaikan haji hendaknya berniat ketika memulai ihram haji atau umrah, sebagaimana amal ibadah yang lain. Jika seseorang memulai ihram, hendaknya ia berniat haji apa

¹¹ Rizkan Syahbuddin, M. Pd Pedoman praktis materi ibadah kemasyarakatan

yang dilakukan, baik haji sunnah maupun haji untuk orang lain. Termasuk niat haji adalah ucapan, “kami ihram seperti ihram fulan,”. Meskipun orang yang diikuti berada di keajuan. Niat diatas boleh dipakai jika haji yang dilakukan adalah haji wajib.

Jika seseorang melakukan haji fardhu, sementara orang yang diikuti melakukan haji sunnah, tetap dianggap melakukan haji fardhu. Jika seseorang melakukan ihram haji untuk orang lain, sementara ia belum haji untuk dirinya sendiri, haji itu untuk dirinya sendiri. Hal ini masuk akal karena terdapat dalam sunnah dan sudah mencukupi

Seseorang tidak boleh haji atas nama orang lain, kecuali yang menghajikan merdeka, baliqh, dan muslim. Jika seseorang baligh, namun hamba sahaya, atau merdeka namun belum baligh; ia tidak sah haji atas nama orang lain. Jika ia melakukan haji untuk dirinya sendiri, hajinya tidak sah sebagai haji fardhu dan tidak boleh diatas nama orang lain.

Hukum haji sama dengan hukum umrah. Oleh sebab itu, seseorang boleh umrah atas nama orang lain seperti boleh haji atas nama orang lain. Demikian juga tidak sah umrah atas nama orang lain, kecuali pelaku umrah merdeka, baligh, dan muslim. Jika seseorang telah Umrah untuk dirinya sendiri, namun beum melakukan

haji lalu disuruh orang lain untuk haji serta umrah atas nama orang itu kemudian orang pertama melakukan haji dan umrah untuk orang kedua; umrahnya sah, tetapi hajinya tidak sah, sebab orang pertama belum pernah haji.¹

Apabila seseorang sudah haji untuk dirinya sendiri, namun belum umrah, lalu ia haji haji dan umrah atas nama orang lain; umrahnya tidak sah, tetapi hajinya sah, sebab ia belum melakukan umrah untuk dirinya sendiri. Manasik haji dan umrah boleh dilakukan atas nama orang lain jika yang bersangkutan telah melakukannya.

Umroh boleh dilakukan kapan saja, namun waktu untuk haji ditentukan setiap tahunnya. Jika seseorang melakukan ihram umrah pada tahun tertentu lalu terhalang sakit, salah perhitungan, atau hal lain; ia bisa segera ihram umrah kapan pun ia ingin. Tidak ada istilah habis waktu umrah, sebab kapan pun ia bisa sampai ka'bah.

p. Haji Perempuan dan Hamba Sahaya

Riwayat dari Nabi menyebutkan bahwa maksud dari mampu menempuh jalan adalah bekal dan kendaraan. Jika seorang perempuan mempunyai bekal, berkendara bersama kaum perempuan yang terpercaya, dan aman selama di perjalanan; menurut kami ia termasuk orang yang wajib haji, meskipun tanpa mahram. Hal itu karena

Nabi tidak memberikan pengecualian ketika menjelaskan syarat adanya bekal dan kendaraan. Jika perempuan itu tidak bersama kaum perempuan yang terpercaya dan merdeka, lebih baik tidak haji. Ia tidak boleh berangkat bersama kaum lelaki tanpa perempuan maupun mahram dari mereka.

Perempuan boleh keluar untuk menunaikan haji tidak bersama mahram. Ibadah haji wajib dilaksanakan selama ia mampu melaksanakannya tanpa terkendala oleh harta (biaya), banda (kesehatan), dan ia bersama satu orang perempuan atau lebih yang terpercaya. Jika seorang perempuan sudah haid atau berumur lima belas tahun, namun tidak mempunyai bekal untuk haji; orangtua, wali, atau suaminya tidak berhak memaksanya untuk haji dengan memberinya bekal.¹²

Jika seorang perempuan dewasa sanggup menunaikan haji, memiliki harta yang cukup untuk bekal, wali atau suami sudah mengizinkan, dan ia sudah berihram, mereka tidak berhak melarangnya. Jika ia belum memulai ihram, wali atau suami berhak melarangnya.

Kami berpendapat sebaiknya suami tidak melarang istri untuk melakukan haji wajib. Dengan demikian,

¹² Nur Silaturohmah, Budiman Mustofa, *Fikih Muslimah Terlengkap...*, h.267.

suami telah melakukan kewajiban. Jika hajinya sunnah, suami juga memperoleh pahala.

Sebagian ahli tauhid berpendapat bahwa seseorang wajib haji jika mampu dan ada kesempatan untuk menunaikannya. Jika ia tidak menunaikan haji pada saat pertama kali ia mampu, ia telah berdosa, seperti orang yang tidak segera shalat selagi masih ada waktu dan ia sanggup, namun ia tidak melakukannya sampai waktu habis. Ia harus haji pada tahun berikutnya sebagai qadha seperti qadha shalat yang telah habis waktunya.¹³

Sebagian dari mereka berkata, “jelaskan kepadaku kapan waktunya untuk menunaikan ibadah haji.” jawab kami, “waktu untuk menunaikan ibadah haji sejak ia mampu sampai ia meninggal atau sampai kapan pun ia mau. Jika ia meninggal, waktunya sudah habis.” Ia berkata, “Mana dalilnya?” jawab kami, “Apa yang kami jelaskan di atas bahwa Nabi beserta para istri dan sebagian sahabat menunda haji, padahal saat itu mereka semua mampu. “ia Berkata, “Kapan waktunya habis” jawab kami, “Saat ia sudah tidak hidup lagi atau saat ia tertimpa halangan permanen, sehingga ia mampu menunaikannya.”

Ia bertanya,”Apa saat itu hajinya boleh diqadha”Jawab kami,”Ya boleh”Ia bertanya, “Apa

¹³ Al Mashyur bi matan Abi Syuja Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i

contoh lain yang seperti ini?” Jawab, ”Seseorang yang berutang puasa Ramadhan, ia wajib qadha pada hari lain. Jika ia meninggal dunia sebelum qadha dan ia mampu melakukannya, ahli warisnya wajib membayar kafarat sebab ia qadha, namun tidak dilakukan. Jika orang itu meninggal ketika belum atau tidak sanggup qadha, tidak ada ahli kafarat untuk dirinya atas ahli waris.”

Jika perempuan yang menjalani iddah rujuk ia melakukan ibadah haji, suaminya berhak melarangnya untuk meneruskan ihram, baik suaminya ingin rujuk maupun tidak sampai masa iddah-nya purna. Jika masa iddah-nya purna, ia berkuasa atas dirinya sendiri. Jika ia melakukan ihram, walinya tidak berhak melarang. Jika wali bersedia, ia berpergian dengan janda tersebut. Jika tidak, ia bisa menitipkan janda tersebut kepada perempuan-perempuan lain yang terpercaya. Jika tidak ada perempuan yang terpercaya, janda tidak boleh berpergian untuk haji bersama seorang lelaki tanpa perempuan.

Jika seorang perempuan mampu melakukan ihram haji lalu ia menikahi seorang lelaki, suaminya itu belum berhak melarangnya untuk menyelesaikan haji. Hal itu karena sebelum suami berhak melarangnya, ia telah memasuki ihram. Demikian juga suaminya tidak wajib

memberikan nafkah selama ia masih dalam status ihram, sebab saat itu hak suami terhadap istri belum terpenuhi.

q. Ketentuan Miqat

Nabi bersabda, “penduduk Madinah berihram dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam berihram dari juhfaah, dan penduduk Najd berihram dari qarn.”

Menurut mazhab kami, jika penduduk yang berdomisili di wilayah barat berihram dari Dzatul Irqi, Ihram mereka sah. Hal tersebut berdasarkan qiyas pada Qarn dan yalamlam. Akan tetapi, jika mereka memulai ihram dari Aqiq, menurut kami itu lebih baik.

Sufyan meriwayatkan dari Abdullah dan dari Thawus bahwa ayahnya berkata, “Nabi menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Juhfaah sebagai miqat penduduk Syam, Qarn sebagai miqat penduduk Najd, dan Yalamlam sebagai miqat penduduk Yaman. Lalu beliau bersabda, “Miqat-miqat ini bagi penghuninya dan bagi setia orang yang mendatangnya dari lain penduduknya, yaitu orang yang ingin haji dan umrah. Barangsiapa keluarganya di bawah miqat, maka hendaklah ihram dari mana ia memulai sampai hal itu berlaku bagi penduduk Makkah”.¹

r. Masalah Yang Berhubungan dengan Miqat

Jika seseorang ihram untuk haji dan umrah tanpa melewati miqat lalu ia kembali lagi ke miqat untuk

mengulangi ihram, saat itu ia masih tetap dalam keadaan ihram. Saait itu ia masih tetap dalam keadaan ihram. **Amru bin Dinar** meriwayatkan bahwa Thawus berkata, “Barangsiapa ingin ihram dari rumahnya, maka ia boleh berbuat demikian. Barangsiapa ingin memakai pakaian biasa dari rumah lalu berganti dengan pakaian ihram ketika sampai di miqat, maka yang dilakukan tidak mengurangi ihram. Kecuali itu, dirinya melewati miqat tanpa mengenakan pakaian ihram. Jika demikian hal itu tidak boleh.”

Atha’ berkata, ”Miqat-miqat dalam ibadah haji dan umrah sama. Barangsiapa ingin di belakang miqat, maka ia diperbolehkan. Barangsiapa ingin ihram ketika sudah sampai miqat, maka diperbolehkan . akan tetapi, ia tidak boleh melewati miqat tanpa ihram.” Ini pendapat yang kami yakini dan menjadi pendapat mazhab kami.

Jurajj meriwayatkan bahwa **Atha’** berkata, ”Barangsiapa memasuki ihram haji setelah melalu miqat, baik sengaja maupun tidak, ia harus kembali ke miqat lalu mengulangi ihram dari sana kecuali ia terhalang oleh hal yang tidak bisa dihidari atau khawatir ketinggalan haji. Setelah itu, ia harus membayar dam, yaitu seekor kambing.”

Jika seseorang ihram setelah melewati miqat dan belum thawaf, menurut kami ia harus kembali miqat.

Jika ia sudah thawaf, menurut kami ia tidak usah kembali ke miqat dan cukup membayar dam. Jika ia tidak mungkin kembali ke miqat karena terhalang atau sengaja meninggalkannya, menurut kami ia harus kembali ke miqat dan membayar dam. Ia bersalah saat tidak menunaikan kewajiban miqat dengan sengaja. Oleh sebab itu, ia harus kembali ke miqat jika mampu.

Asy-syafi'i mengatakan bahwa barangsiapa berangkat haji melalui laut atau jalan darat, namun tidak melewati miqat yang ditentukan, ia boleh ihram dari tempat yang sejajar dengan miqat tersebut. Akan tetapi, menurut kami, sebaiknya ia bersikap hati-hati, yaitu berihram sebelum sampai di tempat yang sejajar itu. Jika ia tahu bahwa telah melalui miqat tanpa ihram, ia harus kembali ke miqat atau membayar dam.¹⁴

Atha' berkata, "Barangsiapa datang dari penjuru yang tidak melewati miqat yang sudah ada, ia harus ihram dari tempat yang sejajar dengan miqat yang ada." Ada hadis riwayat **Thawus** yang menjelaskan batas-batas miqat sebuah hadis yang jelas artinya dan tidak perlu ditakwil, yaitu sabda nabi, "miqat-miqat tersebut untuk penduduk negeri yang bersangkutan dan orang-orang yang melewati tempat itu, walaupun ia bukan

¹⁴ Haji, makna dan hikmahnya, Prof, Dr.H. Mardan, M.Ag

penduduk negeri itu bagi orang yang akan haji atau umrah.”

Perlu kami jelaskan bahwa penduduk Irak atau Syam Jika masuk Mekkah untuk haji atau umrah lewat Madinah, miqatnya Dzul Hulaifah. Demikian juga penduduk Madinah jika masuk Mekah lewat Yaman, Miqatnya Yalamlam. Sabda Nabi menunjukkan bahwa penduduk Madinah Ihram dari Dzul Hulaifah karena tempat itu merupakan tempat yang dilalui orang yang akan masuk Mekah dari Madinah.

s. Miqat Umrah dan Miqat Haji

Miqat haji dan miqat umrah sama. Jika seseorang melakukan haji qiran, sah hukumnya dan mengugurkan kewajiban haji dan umrah. Meskipun demikian, ia harus membayar dam. Jika ia ihram umrah dahulu kemudian ia ingin haji, boleh saja selama ia belum thawaf. Akan tetapi jika ia sudah thawaf, ia sudah keluar dari ihram umrah sehingga ia tidak boleh menggabungkan ihram haji. Itu pendapat **Atha'** dan banyak ulama lainnya. Jika ia telah melakukan thawaf kemudian memasukkan haji kedalam ihram umrah; ia tidak perlu ihram, mengqadha, atau membayar dam.

Jika anda bertanya, "bagaimana jika seseorang melakukan umrah lalu menggabungkannya dengan haji?" jawabannya adalah bahwa hal itu boleh karena ia

belum keluar dari umrah. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan hadis bahwa Aisyah dan sebagian sahabat ihram sambil menanti keputusan Nabi, kemudian Nabi memutuskan bahwa orang yang tidak membawa hewan qurban harus menjadikan ihramnya sebagai umrah, lalu Aisyah berbuat demikian sebab ia tidak membawa hewan kurban.

Ketika Aisyah tidak dapat tahalul umrah karena haid, sementara waktu haji sempit, Nabi menyuruhnya memasukkan haji ke dalam umrah. Aisyah melakukannya dan berarti ia melakukan haji qiran. Itulah yang kami katakan bahwa haji dapat dimasukkan ke dalam umrah selama orang yang umrah belum thawaf.

Jika seseorang melakukan umrah atau haji lalu ingin memasukkan umrah ke dalam hajinya, sepengetahuan kami mayoritas ulama tidak memperbolehkannya. Ia juga tidak wajib mengqadha umrah itu atau membayar fidyah.

Jika anda bertanya, ”apakah memasukkan satu ibadah ke dalam ibadah lain termasuk sunnah, padahal keduanya berbeda?” kami jawab sebenarnya kedua ibadah terpisah. Jika seseorang memasukkan haji kedalam umrah, ihramnya lebih lama daripada ihram umrah. Jika memasukkan umrah kedalam haji, ihramnya ihramnya lebih pendek daripada ihram haji. Jika ia ihram umrah

kemudian tinggal di Mekah untuk menanti hari haji, cara memulai haji adalah dengan ihram dari mekah. Akan tetapi, jika ia ihram haji kemudian ingin melakukan umrah, ia harus keluar Mekah menuju tanah halal yang ia inginkan lalu dari sana ia ihram.

Barangsiapa memulai ihram dari luar tanah suci, ihramnya sah. Jika saat haji atau umrah ia belum memakai ihram dari miqat kemudian ia tinggal di Mekah dan umrahnya wajib, ia harus kembali ke miqat untuk mengulang ihram dan tetap memakai ihram. Jika ia datang dari miqat dengan ihram, tidak terkena dam.

Akan tetapi, jika ia tidak memakai ihram, harus membayar dan dan umrah fardhunya sah. Jika ia ihram umrah dari Mekah, ada dua pendapat. Pertama, jika ia tidak keluar ke tanah suci sampai thawaf dan sa'i, ia tidak boleh tahalul. Ia harus keluar dari tanah suci lalu meneriakkan talbiyah umrah di sana. Kemudian ia thawaf, sa'i, tahalul, dan tidak ada dam atas dirinya. Jika tidak bisa mencukur rambut, ia harus membayar dam. Jika ia berhubungan seks dengan istrinya, batal umrahnya. Meskipun demikian ia masih harus talbiyah di luar tanah suci, thawaf, dan sa'i, mencukur atau mengurangi rambut, dan menyembelih hewan. Ia harus

mengqadha umrahnya yang telah batal. Kedua, umrahnya sah, namun terkena dam.¹⁵

Jika anda bertanya, "Mengapa anda mewajibkan orang itu melewati miqat tanpa ihram agar kembali ke miqat jika tidak khawatir tertinggal haji?" Jawab kami, "Hal itu karena dalam haji ia harus ihram dari miqat. Hal ini berarti ia harus selalu ihram muai dari miqat sampai thawaf. Oarang yang memulai ihram setelah melalui miqat, ami wajibkan ia kembali ke miqat untuk mengulangi ihram, meskipun masih ihram."

t. Sejarah Pensyari'atan Haji

Menurut pendapat yang masyur haji diwajibkan di akhir tahun 9 H. Ayat yang mewajibkannya dalah firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 97 berikut :

لَمَّا مَصَدَّقًا اللَّهُ بِأَذْنِ قَلْبِكَ عَلَى نَزْلِهِ فَإِنَّهُ لَجِبْرِيْلَ عَدُوًّا كَانَ مَنْ قُلِّ
لِلْمُؤْمِنِينَ وَبُشْرَى وَهُدًى يَدِيهِ بَيْنَ

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amalan dia; menerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, aitu (bagi) oran yan sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa menginkari (kewajiban haji), maka

¹⁵ Mintatul 'allam fii syarah Bulughul Marom, Syaikh Abdullah bin Sholih Al Fauzan

sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Ayat ini turun pada ‘Aamul wufuud atau (tahun datannya berbaai delegasi yan menyatakan masuk Islam) di akhir 9 H. Ini adalah pendapat mayoritas ulama setelah haji diwajibkan, Nabi saw menunda pelaksanaannya tetapi tidak sampai satu tahun penuh; beliau menundanya sampai tahun 10 H. Karena uzur, yaitu karena ayat tersebut turun setelah habisnya waktu haji. Haji beliau setelah hijrah hanya satu kali, yaitu pada tahun 10 H, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Adapun umrah, dalam bahasa Arab, artinya ziarah. Menurut pendapat lain, umrah artinya pergi ke suatu tempat yan berpenghini. Ibadah ini disebut umrah karena boleh dilaksanakan sepanjang umur Adapun pengertian umrah dalam istilah syari’at adalah; perggi ke Ka’bah untuk menunaikan ibadah, yaitu thawaf dan sa’i. Umrah tidak bisa diwakili meskipun haji menandung amalan-amalan umrah.¹⁶

u. Kedudukan Haji dan Umrah dalam Islam Serta Hikamahnya

Haji adalah rukun islam yang kelima. Allah mewajibkannya atas orang yang mampu. demikian pula

¹⁶ Fatwa tentang hukum haji dengan utang

umrah kedua-duanya wajib menurut mazhab syafi'i dan hambali,¹⁷ berdasarkan firaman Allah surat Al-Baqarah ayat 196 berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا
أَوْ بِهِ آذٌ مِنْ رَأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ ١٩٦

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena Sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau

¹⁷ <http://haji.kemenag.go.id>

tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi, umrah adalah sunah, Nabi saw, melaksanakan umrah empat kali, semuanya dalam bulan Dzulqadha, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama hajinya. Umrah yang pertama dikerjakan dari Hudaibiyah pada tahun 6 H, yang kedua pada tahun 7 H (dan ini dikenal dengan umrah qadha), yang ketiga pada waktu penaklukan Mekah tahun 8 H, dan yang keempat bersamaan dengan hajinya tahun 10 H (ihramnya beliau lakukan pada bulan Dzulqadha sedangkan amalan-amalannya beliau kerjakan pada bulan Dzulhijjah).

Qadhi Husain, seorang ulama madzhab **Syafi'i** berkata, haji adalah ibadah yang paling afdhal. Sebab ia mencakup harta dan badan. "**Al-hulaimi** berkata," Haji menggabungkan makna-makna sebuah ibadah orang yang berhaji seolah-olah melakukan puasa shalat, i'tikad, zakat, ribath (menjaga perbatasan dari serangan musuh), dan perang di jalan Allah. Kita telah diseru

melaksanakannya ketika masih berada ditulang sulbi bapak-bapak kita, sama seperti imam yang merupakan ibadah paling afdhal. Pendapat yang rajih menurut madzhab **Syafi'i** dan Hambali, shalat lebih afdhal dari pada haji sebab shalat adalah tiang agama.¹⁸

v. Apakah Haji Lebih Afdhal Dari Jihad?

Penjelasan tentang amal paling afdhal dalam sejumlah hadis tidak sama. Terkadang yang disebut paling afdhal adalah jihad, kadang iman, kadang shalat, dan ada kalanya ibadah yang lain. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, “Rasulullah saw, pernah ditanya, Amal apa yang paling afdhal? Beliau menjawab, Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau ditanya lagi, setelah itu amal apa? Beliau menjawab, Jihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, selanjutnya apa? Beliau menjawab, Haji yang mabrur.”

Juga, hadis yang diriwayatkan dari **Abu Hurairah** oleh jama'ah kecuali Abu Dawud, “Umrah hingga umrah berikutnya adalah kafarat (penghapus dosa) dosa yang dilakukan antara keduanya, dan ganjaran bagi haji yang mabrur tidak lain adalah surga.”

¹⁸ <https://hot.liputan6.com/read/4410859/pengertian-haji-dan-umrah-hukum-rukun-serta-waktu-pelaksanannya> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022).

Haji yang mabrur artinya yang diterima oleh Allah. Imam An-Nawawi men-tarjih pendapat bahwa haji yang mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dosa apa pun. Imam asy-Syaukani menulis: pendapat yang paling benar tentang penggabungan hadis-hadis (yang tidak sama) ini adalah penjelasan keutamaan tersebut berbeda-beda karena disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Jika orang yang berperan penting dalam pertempuran dan kuat bertanding melawan musuh, maka dikatakan kepadanya bahwa amalan yang paling afdhal adalah jihad. Jika yang diajak adalah orang yang banyak harta, dikatakan kepadanya bahwa amal yang paling afdhal adalah sedekah demikian seterusnya perbedaan keutamaan amal itu disesuaikan dengan masing-masing orang yang diajak bicara. Menurut medzhab Maliki, haji (meskipun hanya tathawwu') lebih afdhal daripada jihad, kecuali dalam situasi adanya kekhawatiran terhadap serangan musuh, dalam kondisi demikian jihad lebih afdhal dari pada haji tathawwu'.

w. Keutamaan biaya haji

Buraidah menyatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Nafkah (pembiayaan) untuk haji sama dengan nafkah yang digunakan di jalan Allah, yakni satu dirham digunakan menjadi 700 kai lipat." (h.r.Ibnu Abi

Syaibah, Ahmad, Thabrani dan Baihaqi) Sanadnya Hasan.

x. Kewajiban haji hanya sekali

Ulama sepakat (ijma') bahwa haji tidak perlu dikerjakan berulang-ulang dan hanya wajib sekali dalam seumur hidup. Kecuali, jika seseorang bernazar melakukannya, maka nazar tersebut wajib terpenuhi. Sedangkan selebihnya adalah tathawwu' (sunah).

Abu Hurairah ra. menuturkan:

“Rasulullah saw. Berpidato di hadapan kami. Beliau bersabda, “wahai segenap manusia, sesungguhnya, Allah telah mewajibkan kalian berhaji maka berhajilah. Seseorang bertanya, Apakah wajib setiap tahun, wahai Rasulullah? Rasulullah saw. Tidak menjawab sampai orang tersebut mengulang pertanyaannya tiga kali, lalu beliau bersabda, Seandainya aku menjawab ya, niscaya menjadi wajib dan kalian pasti tidak sanggup melakukannya.

Rasulullah saw:

Melanjutkan, jangan bertanya lebih jauh tentang hal-hal yang kubiarkan dari kalian. Sesungguhnya, umat sebelum kalian hancur karena banyak bertanya (yang tidak berguna) dan berselisih dengan nabi mereka. Apabila aku menyuruh kalian melakukan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai kesanggupan kalian. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah.”
(H.R.Bukhari dan Muslim)

Ibnu Abbas ra. Menuturkan, “Rasulullah saw.

Bersabda dihadapan kami. Beliau bersabda:

“Wahai segenap manusia, kalian telah diwajibkan mengerjakan haji. Aqra bin Habis berdiri lalu bertanya, Apakah wajib setiap tahun, wahai Rasulullah?

Rasulullah saw menjawab, “seandainya kujawab ya, maka pasti menjadi wajib. Dan, jika diwajibkan maka pasti kalian tidak akan mengerjakannya dan tidak akan sanggup. Haji hanya wajib sekali. Siapa yang mengerjakannya lagi, maka menjadi amalan sunah baginya.” (h.r. Ahmad, Abu Dawud Nasa’i dan Hakim) Hakim menyatakan hadits ini shahih.

y. Haji dengan biaya hutang

Abdullah bin Abi Aufa menuturkan, “Aku bertanya kepada Rasulullah saw. Tentang orang yang belum haji, apakah dia boleh berutang untuk membiayai keberangkatannya? Beliau menjawab, “Tidak”. (H.R. Baihaqi)

Haji dengan biaya haram. Hajinya tetap sah meskipun harta yang digunakannya haram, dan kebanyakan ulama menganggapnya berdosa. Menurut Ahmad, hajinya tidak sah. Pendapat inilah yang lebih benar dengan dalil sebuah hadis shahi yang mengatakan. “sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik”

Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Jika seseorang keluar untuk menunaikan haji dengan biaya yang baik (halal) dan meletakkann kakinya di tempat injakan lalu mengucapkan, Labbaik Allahumma labbaik (Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku memenuhi Panggilan-Mu) maka suara di langit menjawabnya, Allah telah menerima hajimu dan kebahagiaanlah bagimu. Perbekalanmu halal dan tanggunganmu juga halal, maka hajimu diterima

(mabrur) tanpa dinodai dosa. Tapi jika dia keluar dengan biaya buruk (haram) dan meletakkan kakinya di tempat injakan lalu mengucapkan, Labbaik (Aku memenuhi panggilan-Mu) maka suara di langit menjawabnya, Allah tidak menerima hajimu dan tiada kebahagiaan bagimu. Perbekalanmu haram dan biayamu juga haram, maka hajimu berlumur dosa dan tidak mendapat pahala.”

Al-Mundziri berkata, ”Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath, Al-Ashbahani juga meriwayatkannya dari Aslam, maula Umar bin Khathab, secara mursal dan singkat.

7. Persiapan di Asrama sebelum Keberangkatan

Pemeriksaan terakhir kondisi kesehatan jamaah haji akan dilakukan di Asrama Haji Embarkasi (Jakarta [Pondok Gede], Medan, Solo, Balikpapan, Ujung Padang, dan Surabaya). Jamaah haji akan menyetorkan buku catatan kesehatan masing-masing berwarna hijau yang mereka dapatkan sejak dari pemeriksaan kesehatan tingkat I di pukesmas, di kecamatan masing-masing.

Selanjutnya di asrama ini pula pemeriksaannya koper-koper yang akan di bawa di tanah Suci. Setiap koper diberi batasan maksimum, yaitu 30 kilogram untuk kemudian dimasukkan ke bagasi pesawat. Apabila lebih dari 30 kg, koper akan dikurangi beban beratnya. Sementara barang bawaan ringan tetap akan dibawa oleh jamaah ke kamar masing-masing.

Jamaah haji akan tinggal diasrama umumnya selama 24 jam. Di sini mereka mendapatkan kartu makan gratis. Untuk tetap menjaga kesehatan dan terhindar dari keracunan makanan atau makanan yang tidak higienis, hindarilah membeli makanan yang berada di luar asrama.

Di asrama ini, selain pemeriksaan kesehatan terakhir, seluruh dokumen-dokumen administrasi akan disesuaikan. Jenis obat-obatan yang akan di bawa ke Tanah Suci juga akan di cek oleh petugas kesehatan. Pembagian tugas, penentuan ketua rombongan, dan penentuan tim-tim yang akan diberi bimbingan selam di Tanah Suci akan dilakukan di asrama ini. Karena itulah, setiap jamaah harus mengetahui ketua rombongan dan tim masing-masing. Sebab, konsultasi kesehatan maupun seputar manasik haji akan ditangani oleh kelompok masing-masing di bawah bimbingan ketua.

Persiapan yang terjadi di Embarkasi juga mencakup pembagian tanda pengenal (bentuk gelang yang harus di pakai selama di Tanah Suci makkah)., pembagian uang makan sebesar 1500 real, dan pembagian Paspur apabila anda sudah sampai di bandara, serahkanlah paspor anda untuk pemeriksaan imigrasi, masukkan barang bawaan anda ke tempat yang sudah disediakan oleh petugas, kemudian anda tinggal menunggu panggilan untuk dipersilahkan masuk ke dalam pesawat.

a. Persiapan di Pesawat

Perjalanan ke Tanah Suci dari Indonesia ini akan memakan waktu yang lumayan lama, yakni sekitar 10-11 jam. Oleh karena itu, perhatikan beberapa anjuran berikut ini:

- 1) Jangan memangku barang bawaan supaya tidak menguras energi.
- 2) Jangan meletakkan barang bawaan di lorong pesawat karena akan mengganggu kelancaran orang berjalan.
- 3) Pakailah sabuk pengaman, terutama ketika pesawat sudah lepas landas (Take off).
- 4) Jangan merokok di dalam pesawat.
- 5) Apabila perut terasa mual dan ingin muntah, segera ambil kantong plastik yang tersedia di depan tempat anda duduk.
- 6) Laporkan segera ke petugas kesehatan apabila anda melihat jamaah lain yang berwajah pucat, sakit, dan sebagainya.
- 7) Jangan menahan membuang air kecil maupun besar. Segera buang penyakit yang mengganggu anda.
- 8) Jangan lupa berdoa selama perjalanan.¹

b. Panduan menggunakan toilet /Lavatory Pesawat

Dalam menggunakan toilet yang berada di dalam pesawat, perlu perhatikan hal-hal berikut ini.

- 1) Sebaiknya gunakan pesawat setelah take off.

- 2) Matikan lampu sabuk pengaman.
- 3) Dorong pintu toilet dari luar dan tariklah apabila ingin keluar dari toilet.
- 4) Gunakan tisu yang tersedia untuk membersihkan kotoran.
- 5) Buanglah tisu bekas kotoran tersebut ke tempat sampah.
- 6) Tekan tombol bertanda “Flush” untuk menyiram kotoran.
- 7) Tekan kran berwarna biru untuk air dingin atau kran berwarna merah untuk air panas.
- 8) Gunakan pewangin dan parfum yang tersedia di kamar kecil secukupnya.

c. Cara Bertayamum

Ketika berada di dalam pesawat akan menyulitkan jamaah untuk mengambil wudhu. Karena itulah, tayammun adalah pilihan kedua untuk mensucikan diri dari hadas kecil agar bisa mengerjakan shalat. Sebab shalat dalam keadaan tidak suci dari hadas, tidaklah sah. Berikut ini tata cara bertayamum dalam pesawat.

- 1) Tepukkan atau tempelkan kedua telapak tangan ke kursi yang berada di depan anda. Tiup kotoran yang menempel pada telapak tangan.

- 2) Usapkan kedua telapak tangan ke wajah mulai dari rambut di atas kening sampai ke dagu, dan mulai dari telinga kanan sampai keteling kiri.
- 3) Tepukkan atau tempelkan kedua telapak tangan untuk yang kedua kalinya ke kursi atau dinding pesawat, usahakan di tempat yang belum pernah di tepuk sebelumnya. Tiup apabila ada kotoran menempel di telapak tangan.
- 4) Tepak tangan kiri menyapu tangan kanan dari ujung jari sampai siku, dan telapak tangan kanan menyapu tangan kiri mulai dari ujung jari sampai siku. Kemudian kedua telapak tangan itu saling bersalaman.
- 5) Ketika sudah bertayamum, anda sudah berada dalam kondisi suci dari hadas. Apabila mengerjakan shalat, shalat anda sudah dianggap sah.¹

d. Shalat dalam Pesawat

Shalat dalam pesawat dapat dilakukan sendiri maupun secara berjamaah. Akan tetapi, apabila waktu shalat sudah tiba, biasanya petugas (TPIH) akan memberitahu menggunakan pengeras suara. Adzan akan dikumandangkan dan shalat berjamaah dipimpin oleh petugas tertentu.

Shalat dalam perjalanan menuju Tanah Suci Makkah selama dalam pesawat, dilakukan dengan cara

qasar dan jamak. Qasar adalah memangkas shalat berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat, seperti shalat zuhur, ashar, isya. Sementara jamak adalah melaksanakan dua shalat dalam satu waktu. Contohnya seperti mengerjakan shalat zuhur bersamaan dengan ashar atau mengerjakan shalat magrib bersamaan dengan isya. Shalat dalam pesawat dilakukan dengan cara:

- 1) Takbiratul ihram.
- 2) Membaca surah Al-fatihah.
- 3) Membaca surat-surat pendek
- 4) Rukuk, dilakukan dengan cara membungkuk sedikit.
- 5) I'tidal
- 6) Sujud, dilakukan dengan cara membungkukkan badan lebih rendah dari pada membungkuk ketika rukuk
- 7) Duduk tegak.
- 8) Sujud lagi.
- 9) Duduk lagi, disini kembali membaca surah Al-fatihah dan surat-surat pendek
- 10) Ruku, dengan cara yang sama
- 11) Duduk lagi dengan membaca tasyahhud
- 12) Salam.¹

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pendirian Kesra Pemda Provinsi Bengkulu

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

B. Profil Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu

Informasi selama pelaksanaan haji tahun 2018 ditayangkan pada Bengkulu Ekspres TV (BETV) web:

<https://betvnews.com>, <http://pemkesra.bengkuluprov.go.id/>

atau mendatangi langsung Kantor Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu.

C. Struktur Organisasi Biro Kesra Pemda Bengkulu

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu :



Keterangan :

1. Kepala Biro : Drs. Hamka Sabri, M.Si
2. Kabag Perauran Perundang-undangan : Saipul Asikin, S. H., M. H.
3. Kabag Bantuan Hukum dan Ham : Roseffendi, S. H., M. Hum.
4. Kabag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum : Emrin WD, S. H.
5. Kasubag Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur : Ahmad Medapri H., S. H., MIDS, M.Eng
6. Kasubag Litigasi : Ade Wahyu Saputra, S. H.
7. Kasubag Dokumentasi Hukum : Elvie Kustiawati, S. H.
8. Kasubag Keputusan Gubernur : Wawan Jaya, S. H., M. H.
9. Kasubag Non Ligitasi : Subandi, S. H.
10. Kasubag Penyuluhan Hukum : Lita Komaladewi, S. H.
11. Kasubag Pembinaan Daerah dan Peraturan kepala Daerah Kabupaten/Kota : Hendra Gunawan, S. H.
12. Kasubag Pemajuan Ham : Wiske Zola Firdaus, S. H.
13. Kasubag Tata Usaha Biro : Sya'bani Idham, S. H.

Secara terperinci tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 19

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan program, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang agama,

pendidikan, pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan daerah di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta kesejahteraan sosial
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta kesejahteraan sosial.

3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial;
- c. Menyusun bahan kebijakan daerah di bidang Agama, Pendidikan, pemuda dan olah raga, serta kesejahteraan sosial;

- d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta kesejahteraan sosial;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta kesejahteraan sosial;
- f. Meneliti berkas permohonan bantuan dan mengendalikan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta kesejahteraan sosial;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial;
- h. Membuat rencana anggaran kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- i. Membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai dalam rangka peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;
- j. Memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian maupun Pelaksana di Bagian Kesejahteraan Rakyat;

- k. Mengevaluasi hasil kerja Sub Bagian sesuai program dan langkah kerja yang telah ditentukan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 20

1. Sub Bagian Agama mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Keagamaan serta menyiapkan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang Agama.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Agama, mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang keagamaan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah di bidang agama;
 - c. Penyiapan fasilitasi dan pemberian bantuan di bidang agama.
3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Agama mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Sub Bagian Agama;

- 
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Keagamaan;
 - c. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang Keagamaan;
 - d. Menganalisis data di bidang Keagamaan meliputi prasarana dan sarana peribadatan, pendidikan agama dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan;
 - e. Melaksanakan pembinaan keagamaan termasuk urusan haji, Bazis, wakaf dan pengembangan Musabaqah Tilawatil Qur'an.
 - f. Meneliti berkas permohonan bantuan di bidang agama;
 - g. Menyiapkan bahan pemberian bantuan bidang keagamaan;
 - h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan bidang keagamaan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
 - j. Menyiapkan rencana anggaran kegiatan Sub Bagian Agama;
 - k. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana yang berada di bawah Sub Bagian Agama;
 - l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.¹⁹

Pasal 21

1. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga serta menyiapkan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan pemuda dan olah raga;
 - c. Penyiapan fasilitasi dan pemberian bantuan di bidang Pendidikan pemuda dan olah raga.
3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

¹⁹ <https://pemkesra.bengkuluprov.go.id/>

- 
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pemuda dan olah raga;
 - c. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - d. Menganalisis data di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang meliputi pendidikan formal dan non formal, pendidikan luar sekolah umum/agama, kemantapan wajib belajar, dewan pendidikan dan komite sekolah, peningkatan kesenian, kepemudaan, dan olah raga masyarakat/tradisional;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - h. Meneliti berkas permohonan bantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - i. Menyiapkan bahan pemberian bantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - j. Menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

- k. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana yang berada di bawah Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Pasal 22

1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial serta menyiapkan pemberian bantuan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian bantuan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, meliputi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), urusan kemasyarakatan, ketenagakerjaan, kesehatan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, perumahan dan lingkungan hidup;
- b. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Menghimpun dan menganalisis data di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- g. Meneliti berkas permohonan bantuan di bidang kesejahteraan sosial;
- h. Menyiapkan bahan pemberian bantuan di bidang kesejahteraan sosial;
- i. Menyiapkan rencana anggaran kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;

- j. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada Pelaksana yang berada di bawah Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

D. Visi dan Misi Biro Kesra Pemda Provinsi Bengkulu

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya Biro Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat provinsi Bengkulu memberlakukan sistem-sistem tentang Visi dan Misi, dengan tujuan untuk diketahui, dipahami, dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan di Biro Kesra Pemda Provinsi Bengkulu.

1. Visi

“Untuk Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat”.

a. Bengkulu Maju

Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan Pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas.

Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia.

b. Bengkulu Sejahtera

Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan

kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses.

Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.

c. Bengkulu Hebat

Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat.


Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur).

2. Misi

“Untuk Mewujudkan Masyarakat Bengkulu Yang Maju, sejahter, dan Hebat Maka Misi Yang Di Emban Lima Tahun Kedepan Antara Lain :

- a. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif.
- b. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.

- c. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik.
- d. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius.
- e. Memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil kajian dan tinjauan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa Status Bandara Fatmawati Provinsi Bengkulu untuk dijadikan Embarkasi/ Debarkasi Antara pada musim haji tahun 2013 hingga kini masih diperjuangkan, kata Kepala Bidang Haji dan Umroh, Drs.H.Zahdi Taher, Rencana Embarkasi Antara hingga kini masih diperjuangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta pihak-pihak terkait karena dari pihak Kementerian Agama Pusat sudah memberikan sinyal positif," katanya.

Sebelumnya, menurut Zahdi, sebagai bentuk keseriusan Pemda Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu, H.Junaidi Hamsyah,S.Ag, M.Pd telah mengirimkan surat sekaligus laporan Ke Menteri Agama RI terkait kesiapan Provinsi Bengkulu dijadikan sebagai Embarkasi Antara (Penghubung-red) dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji tahun 2013. Untuk itu, ia mengaku sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat terkait rencana tersebut karena disetujui atau tidaknya Bandara Fatmawati Bengkulu sebagai Embarkasi antara itu tergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan

Kementerian Agama khususnya dalam menyediakan aparatur dan infrastruktur layaknya sebuah Embarkasi Antara khususnya fasilitas dan kapasitas asrama haji Bengkulu. terkait usulan penetapan Bandara Fatmawati sebagai embarkasi antara namun hal ini perlu didukung oleh berbagai pihak dan harus terus diperjuangkan.

Terkait fasilitas yang ada saat ini, menurut Zahdi secara umum sudah cukup memadai namun ada beberapa hal yang segera dilakukan pembangunan, untuk itu pihaknya dalam beberapa hari kedepan akan melakukan pembahasan dengan Pemda Provinsi Bengkulu untuk membahas pembangunan Embarkasi antara Bengkulu. Menurut Zahdi, Kondisi asrama haji sebagai sarana pendukung Embarkasi Antara belum sepenuhnya memadai, namun masalah tersebut dapat diatasi misalnya dengan mengabungkan antara Balai Diklat Provinsi Bengkulu yang berada satu komplek dengan Asrama Haji dengan Asrama Haji Bengkulu, dengan demikian akan tersedia sebanyak 750 kamar tidur atau sudah sesuai dengan standar Embarkasi Antara.

Sarana pendukung lainnya seperti kantor poli klinik, masjid, area parkir, aula, kantor sekretariat Imigrasi, kantor sekretariat bea cukai, kantor sekretariat perhubungan, kantor PPIH, Gudang penyimpanan barang hingga peralatan pengamanan sudah tersedia. "Jika Bengkulu menjadi Embarkasi antara, mau tidak mau asrama haji akan menjadi

pusat pelayanan keberangkatan maupun pemulangan haji maka diperlukan persiapan yang matang terkait saran dan prasarana yang ada," terangnya. Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu bersama dinas terkait, jika Bandara Fatmawati bisa dijadikan sebagai Embarkasi Antara maka sistem pelayanan haji menjadi lebih efisien, penghematan APBD serta jamaah haji juga tidak mengalami kelelahan karena terlalu lama diperjalanan.

Kebijakan juga dilakukan oleh Pemkesra Pemda Proinv Bengkulu tentang pelayanan yang diberikan Pemkesra diantaranya :

1. Menyiapkan Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPHD) mulai dari pemberkasan, pendaftaran, seleksi dan penetapan kelulusan.
2. Memfasilitasi transportasi untuk keberangkatan darat dan udara.
3. Pemantauan jamaah haji di asrama haji.
4. Menyiapkan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak-pihak yang terlibat.
5. Dll.

Kendala yang menjadikan Provinsi Bengkulu belum bisa menjadi embarkasi dan debarkasi haji langsung yaitu yang pertama Pada Tahun ini 2021-2022 terkait pelayanan jamaah haji Bengkulu dengan jumlah penduduk 2 juta, kouta jamaah haji Bengkulu sekitar 1500 hingga 1600 per tahun (dalam

kondisi normal). Artinya jika dibuat kloter, hanya ada tiga kloter. Sementara, untuk menjadi embarkasi penuh minimum harus ada 8 hingga 9 kloter. Oleh sebab itu itu, jamaah haji Bengkulu masuk embarkasi Sumatra Barat. Yang kedua Provinsi Bengkulu belum mempunyai bandara Internasional dikarenakan syarat menjadi bandara internasional harus mempunyai pesawat yang berukuran besar yang bisa menampung penumpang paling sedikit 325 kursi. Yang ketiga syarat menjadi bandara internasional juga harus memiliki lapangan atau tempat landasan pesawat yang luas sebagai tempat landing pesawat, yang ketiga bandara Bengkulu belum bisa menjadi penerbangan yang bisa melayani penerbangan domestik saja tapi juga penerbangan internasional (antar negara) dan tidak tergantung jarak. Sebuah penerbangan internasional bisa saja lebih pendek jaraknya dibandingkan dengan penerbangan domestik. Bandara juga harus mempunyai fasilitas lengkap seperti Pabean (costum), imigrasi dan karantina.

Gubernur Rohidin Mersyah terus memperjuangkan agar jamaah Haji asal Bengkulu dapat langsung berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Fatmawati Bengkulu. Saat ini Embarkasi Haji Bengkulu masih berstatus antara hingga jamaah harus transit ke Embarkasi Padang Sumatera Barat untuk terbang ke Jeddah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Gubernur Rohidin sendiri telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk perpanjangan Runway agar dapat pesawat berbadan besar dapat mendarat dan terbang di Bandara Fatmawati Bengkulu. Hal ini bukan tanpa alasan, selain untuk kenyamanan kepada jamaah kedepannya juga akan terbukanya rute penerbangan internasional baru. Supaya bisa meningkatkan kualitas layanan masyarakat khususnya yang sudah berusia lanjut, yang harus turun jam 10 malam di Sumatera Barat, 2-3 jam naik lagi pesawat baru berangkat ke Jeddah, pulang juga demikian barangnya menyusul orangnya sudah sampai duluan, kita ingin mewujudkan keinginan masyarakat Bengkulu, ungkap Gubernur Rohidin.

Terkait dengan Rapat Kerja Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu tahun 2022, Gubernur Rohidin Berharap Kemenag dapat terus meningkatkan transformasi layanan bagi masyarakat. Gubernur mengapresiasi apaian dan layanan-layanan yang diberikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan semua jajaran.

Hampir semua jenis layanan yang dikeluarkan oleh kementerian Agama itu langsung dirasakan dan berinteraksi dengan masyarakat kita, maka situasi

yang tidak terpisahkan itu menjadikan tugas yang tidak ringan itu bisa dikerjakan dengan baik.

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan data berupa informasi mengenai Kesiapan Standar Kesra Pemda Provinsi Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarkasi

Dalam Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji. Informan yang diambil sebanyak 2 narasumber yang berkerja di bagian Haji dan Umrah di Kesra Pemda Provinsi Bengkulu, berkaitan dengan hasil wawancara, maka hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Apa saja kesiapan yang dilakukan oleh biro pemkesra dalam melakukan pelayanan keberangkatan haji dan umrah?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Syafran yaitu:

“Pelayanan yang di berikan Pemkesra diantaranya:

1. Menyiapkan Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPHD) mulai dari pemberkasan pendaftaran, seleksi, dan penetapan kelulusan)
2. Memfasilitasi Transportasi untuk keberangkatan (darat dan udara)
3. Pemantauan jamaah haji di Asrama haji
4. Menyiapkan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah”

2. Apa saja kendala yang menjadikan Provinsi Bengkulu belum bisa menjadi Embarkasi dan debarkasi Haji langsung?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka hasil wawancara dengan ibu desy dapat diuraikan sebagai berikut:

“Pertama pada tahun ini 2021-2022 terkait pelayanan jamaah haji Bengkulu dengan jumlah penduduk 2 juta, kouta jamaah haji Bengkulu sekitar 1500 hingga 1600 per tahun (dalam kondisi normal). Artinya jika dibuat kloter, hanya ada 3 kloter. Sementara, untuk menjadi embarkasi penuh minimum harus ada 8 hingga 9 kloter. Oleh sebab itu, jamaah haji Bengkulu masih masuk ke embarkasi Sumatra Barat. Kedua, provinsi Bengkulu belum mempunyai bandara Internasional dikarenakan syarat menjadi bandara internasional harus mempunyai pesawat yang berukuran besar yang bias menampung penumpang paling sedikit 325 kursi. Ketiga, syarat menjadi bandara internasional juga harus memiliki lapangan atau tempat landasan pesawat yang luas sebagai tempat landing pesawat, sedangkan di Bengkulu belum memadai”.

3. Apa saja problematika yang dikeluhkan para jamaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci Makah?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka hasil wawan cara dengan pak ahmad dapat diuraikan sebagai berikut:

Banyak para calon jmaah yang mengeluhkan mengenai masa tunggu keberangkatan yang cukup

lama, dan banyak juga ketakutan dari para jamaah jika seandainya dalam masa tunggu tersebut ada para jamaah yang gagal berangkat dikarenakan sakit dan meninggal dunia.

4. Bagaimana jika seorang jamaah meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaan haji?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka hasil wawancara dengan bu suryani dapat diuraikan sebagai berikut:

Maka menurut Imama Abu Haniah tidak diwajibkan baginya untuk menghajikannya, tetapi hanya memperblehkan saja

5. Mengapa antrian haji sering mundur?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan ibu yulpranita yaitu:

Ditjen PHU menjelaskan bahwa mundurnya estimasi keberangkatan disebabkan bilangan pembagi daftar tungguanya didasarkan pada kouta haji tahun berjalan, keberangkatan selalu menggunakan angka kouta tahun terakhir sebagai angka pembagi. Makanya kenapa antrian haji sering mundur.

6. Kenapa pendaftaran Haji sering lama?

Jumlah jamaah haji yang ingin berangkat ke Baitullah selalu bertambah setiap tahunnya, sementara pertambahan kenaikan angka calon jamaah haji tak sebanding dengan kouta yang sudah diberikan oleh pihak Arab Saudi. Hal tersebut yang mengakibatkan masa tunggu haji menjadi semakin lama.

7. Kenapa daftar tunggu haji sering berubah?

Lantaran dijalankan oleh sistem bahwa daftar tunggu jamaah haji masih akan berubah dan menyesuaikan dengan kouta haji setiap tahun.

8. Bisakah naik haji tanpa antri?

Haji Mujamalah/ Furoda, pada aturan tersebut tertuang bahwa haji mujamalah atau dikenal dengan haji furoda adalah program haji yang mendapat kouta khusus dari pemerintah Arab Saudi, legal dan resmi berdasarkan hukum tersebut. Peserta haji furoda akan langsung berangkat tanpa perlu antri.

9. Apakah bisa berangkat haji tanpa menunggu?

Melalui haji furoda, keberangkatan haji dapat dilakukan oleh jamaah tanpa antre hingga bertahun-tahun. Selama visa keberangkatan sudah siap, maka jamaah haji bisa berangkat kapan saja,

bahkan tidak menutup kemungkinan berangkat di tahun yang sama ketika mendaftar.

10. Kenapa banyak kouta haji yang dibatasi?

Alasan kemenag tidak mengambil tambahan 10 ribu kouta haji, yaitu karena waktu yang sangat terbatas.

B. Pembahasan

Perkembangan jumlah jamaah dari tahun ke tahun di Provinsi Bengkulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Kouta Haji Provinsi Bengkulu Tahun 1440 H 2019 M sebanyak 1. 641 (Seribu Enam Ratus Empat Puluh Satu) orang termasuk 11 (sebelas) orang petugas haji daerah dengan pembagian kouta pada Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

No	Kabupaten/ Kota	Kouta	Keterangan
1	Kota Bengkulu	311	Orang
2	Kabupaten Bengkulu Utara	202	Orang
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	129	Orang
4	Kabupaten Rejang Lebong	235	Orang
5	Kabupaten Mukomuko	178	Orang
6	Kabupaten Seluma	172	Orang
7	Kabupaten kaur	108	Orang
8	Kabupaten Kepahiang	110	Orang

9	Kabupaten Lebong	93	Orang
10	Kabupaten Bengkulu Tengah	92	Orang
11	TPHD	11	Orang
12	Jumlah Kouta Provinsi	1.641	Orang

Kedua: Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 6 Maret 2019
Gubernur Bengkulu

H. ROHIDIN MERSYAH

Kedua : Lampiran keputusan Gubernur Bengkulu

Nomor : L. 147. B. 1 Tahun 2020

Tanggal: 18 Maret 2020

**Susunan Kouta Haji Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 1441 H/ 2020 M**

No	Kabupaten/ Kota	Jemaah Tahun berjalan	Prioritas Jemaah Lansia	Pemb. KBIHU	Petugas Haji Daerah	Jml
1	Kota Bengkulu	307	-	-	-	307
2	Kabupaten Bengkulu Utara	199	-	-	-	199
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	127	-	-	-	127
4	Kabupaten Rejang Lebong	232	-	-	-	232
5	Kabupaten Mukomuko	175	-	-	-	175
6	Kabupaten Seluma	170	-	-	-	170
7	Kabupaten kaur	106	-	-	-	106

8	Kabupaten Kepahiang	108	-	-	-	108
9	Kabupaten Lebong	92	-	-	-	92
10	Kabupaten Bengkulu Tengah	91	-	-	-	91
11	Prioritas Jamaah Lansia	-	16	-	-	16
12	Petugas Pembimbing Unsur KBIHU	-	-	2	-	2
13	Petugas Haji Daerah (PHD)				11	11
	Jumlah :	1607	16	2	11	1.636

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Kouta Haji Provinsi Bengkulu Tahun 1439 H/ 2018 M sebanyak 1.641 (Seribu Enam Ratus Empat Puluh Satu) orang termasuk 11 (sebelas) orang petugas haji daerah dengan pembagian kota pada kabupaten/ kota sebagai berikut :

No	Kabupaten/ Kota	Kouta	Keterangan
1	Kota Bengkulu	311	Orang
2	Kabupaten Bengkulu Utara	202	Orang
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	129	Orang
4	Kabupaten Rejang Lebong	235	Orang
5	Kabupaten Mukomuko	178	Orang
6	Kabupaten Mukomuko	172	Orang
7	Kabupaten Kaur	108	Orang
8	Kabupaten Kepahiang	110	Orang
9	Kabupaten Lebong	93	Orang
10	Kabupaten Bengkulu Tengah	92	Orang
11	TPHD	11	Orang
	Jumlah Kouta Provinsi	1.641	Orang

Kedua : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 6 Maret 2019
Gubernur Bengkulu

H. ROHIDIN MERSYAH

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara kepada para calon jamaah haji dan umrah yang ingin berangkat, mereka meminta agar pemerintah Provinsi Bengkulu dapat meninjau perkembangan penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi di Bengkulu supaya dalam masa tunggu untuk keberangkatan haji dan umrah tidak memakan waktu tunggu yang sangat lama diakrenakan para jamaah yang takut akan kesehatan dan umur yang tidak diketahui dalam masa tunggu keberangkatan tersebut. Dan semoga dengan adanya anjakan penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi dari pemerintah Provinsi Bengkulu jamaah haji di Provinsi Bengkulu dapat berangkat langsung dari bandara Fatmawati Sukarno tanpa melalui Padang.

Dan pemerintah juga sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat terkait rencana tersebut karena disetujui atau tidaknya Bandara Fatmawati Bengkulu sebagai Embarkasi antara itu tergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kementerian Agama khususnya dalam menyediakan aparatur dan infrastruktur layaknya sebuah Embarkasi Antara khususnya fasilitas dan kapasitas asrama haji Bengkulu

Gubernur Rohidin Mersyah terus memperjuangkan agar jamaah Haji asal Bengkulu dapat langsung berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Fatmawati Bengkulu. Saat ini Embarkasi Haji Bengkulu masih berstatus antara hingga jamaah harus transit ke Embarkasi Padang Sumatera Barat untuk terbang ke Jeddah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Gubernur Rohidin sendiri telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk perpanjangan Runway agar dapat pesawat berbadan besar dapat mendarat dan terbang di Bandara Fatmawati Bengkulu. Hal ini bukan tanpa alasan, selain untuk kenyamanan kepada jamaah kedepannya juga akan terbukanya rute penerbangan internasional baru. Supaya bisa meningkatkan kualitas layanan masyarakat khususnya yang sudah berusia lanjut, yang harus turun jam 10 malam di Sumatera Barat, 2-3 jam naik lagi pesawat baru berangkat ke Jeddah, pulanginya juga demikian barangnya menyusul orangnya sudah sampai duluan, kita ingin mewujudkan keinginan masyarakat Bengkulu, ungkap Gubernur Rohidin.

Terkait dengan Rapat Kerja Daerah Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu tahun 2022, Gubernur Rohidin Berharap Kemenag dapat terus meningkatkan transformasi layanan bagi masyarakat. Gubernur mengapresiasi apaian dan layanan-layanan yang diberikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan semua jajaran.

Hampir semua jenis layanan yang dikeluarkan oleh kementerian Agama itu langsung dirasakan dan berinteraksi dengan masyarakat kita, maka situasi yang tidak terpisahkan itu menjadikan tugas yang tidak ringan itu bisa dikerjakan dengan baik.

B. Saran dan Ucapan Terima Kasih

Dengan melihat hasil penelitian di atas, disarankan kepada:

1. Embarkasi dan Debarkasi haji di provinsi Bengkulu harus terus diupayakan, supaya mempercepat masa tunggu keberangkatan jamaah yang ada di Provinsi Bengkulu.
2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini agar dapat diteruskan oleh peneliti selanjutnya pada Kesiapan Standar Oprasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarkasi Haji di Provinsi Bengkulu , sehingga mampu memperkaya keilmuan tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji di Provinsi Bengkulu, khususnya Manajemen Haji dan Umrah serta melakukan wawancara yang lebih mendalam, tidak hanya kepada pihak Biro Kesra Pemda Provinsi Bengkulu saja, melainkan juga di Kemenag Provinsi Bengkulu,, Asrama Haji, Bandara Fatmawati Soekarno dan instansi lain yang menyangkut tentang keberangkatan dan Pemulangan jamaah Haji yang ada di Provinsi Bengkulu

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak Biro Pemkesra Provinsi Bengkulu yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian disana.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah dan Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Abdullah, Syaikh bin Sholih Al Fauzan. *Mintatul 'allam Fii Syarh Bulughul marom*.

Al-Bugha, Musthafa Diib, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir, 2020.

Al Mashyur bi matan Abi Syuja Fi Al-Fiqh asy-syafi'i

Diolah dari hasil wawancara dengan Ibu Desy Yulita Harisanti selaku Kepala Bagian pada tanggal 16 Desember 2021.

Fatwa tentang hukum haji dengan utang

<https://Bengkulu.Kemenag.Go.Id/Berita/122967-Status-Bengkulu-Menjadi-Embarkasi-Antara-Masih-Diperjuangkan>, diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021.

<https://hajikemenag.go.id>

<https://Hot.Liputan6.Com/Read/4410859/Pengertian-Haji-Dan-Umrah-Hukum-Rukun-Serta-Waktu-Pelaksanannya>, diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki>

<https://ihram.republika.co.id>

<https://pemkesra.bengkuluprov.go.id>

<https://Repostory.PIP.Semarang.ac.id>

Imam. Suprayogo dan Tobroni. (2001). *“Metodologi Penelitian Sosial-Agama”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Muchtar, Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, Jakarta: Bumi Printing, 2015.

Ojs. Balit banghub. Dephub.go.id

Pelayanan Pemkesra dalam Pemberangkatan Haji di Provinsi Bengkulu.

Pemkesra. Bengkuluprov.go.id

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2012 Nomor: Pm 30 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji (dikutip dari https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2012/pm_no_30_tahun_2012.pdf, diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021).

Prof. Dr. H. Mardani, M. Ag. Haji, Makna dan Hikmahnya.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*. Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2017.

Satori, Djam'an. Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Silaturrohman, Nur. Budiman Mustofa. *Fikih Muslimah Terlengkap*. Surakarta: Al-Qudwah Publishing, 2014.

Syahbuddin, Rizkan M. Pd. Pedoman Praktis Materi Ibadah Kemasyarakatan

Yarmunida, Miti. *Fiqih Haji Dan Umrah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KESIAPAN STANDAR OPERASIONAL BENGKULU MENJADI EMBERKASI DAN DEBARKAI DALAM PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI

Abstract

Bengkulu is one of the provinces that every time the hajj season always sends its pilgrims to carry out the pilgrimage. The Government and Welfare Bureau of the Bengkulu Province Secretariat as the executor of the task in providing services to prospective pilgrims has maximized its services in the process of preparing for the departure and repatriation of pilgrims to Bengkulu province again. However, the process of evacuating and debarking pilgrims is still going through another province (Padang). This journal aims to find out and describe the background of the unavailability of direct disembarkation and debarkation from Bengkulu province to Saudi Arabia. This study used descriptive qualitative method .

Keywords

(Embarkation , Debarkation , hajj)

Abstrak

Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang setiap kali musim haji selalu mengirimkan jamaahnya untuk melaksanakan ibadah haji. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu selaku pelaksana tugas dalam memberikan pelayanan terhadap calon jamaah haji telah memaksimalkan pelayanannya dalam proses persiapan keberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke provinsi Bengkulu kembali. Namun proses emberkasi dan debarkasi jamaah haji masih melalui emberkasi Provinsi lain (Padang). Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang belum tersedianya emberkasi dan debarkasi langsung dari provinsi Bengkulu menuju Saudi Arabia. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif Kualitatif .

Kata Kunci:

(Emberkasi, Debarkasi, Haji)

Penulis 1

Halimah Tulsakdiah

E-mail: h96554494@gmail.com

(Manajemen Haji dan Umrah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Penulis 2

Nurul Hak

E-mail: Nurul_hak@iainbengkulu.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Penulis 3

Evan Stiawan

E-mail evan@iainbengkulu.ac.id:

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah dengan sengaja, untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu dengan tertib. Ibadah haji sendiri merupakan rukun Islam ke-5 yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun oleh umat Islam sedunia. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 1999 menjelaskan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap jamaah haji melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan haji. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.²⁰

Dalam Undang-Undang tersebut diisyaratkan tiga hal yang harus diupayakan secara konsisten dan terus-menerus oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggaraan ibadah haji, yaitu : Pertama, pembinaan yang mencakup bimbingan pra haji, saat berlangsung dan paska haji. Kedua, pelayanan yang terdiri dari pelayanan administrasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, akomodasi, dan sebagainya. Ketiga adalah perlindungan yang meliputi

keselamatan dari pihak lain yang merugikan jamaah haji.

Dalam memberikan pelayanan terhadap jamaah haji, pemerintah selaku penyelenggara pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah haji sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. salah satu provinsi yang ikut serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji adalah provinsi Bengkulu.

Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang setiap kali musim haji selalu mengirimkan jamaahnya untuk melaksanakan ibadah haji. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu selaku pelaksana tugas dalam memberikan pelayanan terhadap calon jamaah haji telah memaksimalkan pelayanannya dalam proses persiapan keberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke provinsi Bengkulu kembali. Adapun tugas Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu diantaranya sebagai berikut:

1. Menyiapkan Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPHD) mulai dari pemberkasan pendaftar, seleksi, dan penetapan kelulusan);
2. Memfasilitasi transportasi untuk keberangkatan (darat dan udara);
3. Pemantauan Jama'ah haji di Asrama Haji;
4. Menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji.

5.dll.¹

Pada tahun 2013, Bengkulu memberikan status kepada Bandara Fatmawati untuk dijadikan Embarkasi/Debarkasi Antara pada musim haji tahun 2013 hingga kini masih diperjuangkan. Gubernur Bengkulu, H.Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd telah mengirimkan surat sekaligus laporan Ke Menteri Agama RI terkait kesiapan Provinsi Bengkulu dijadikan sebagai Embarkasi dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji tahun 2013. Untuk itu, ia mengaku sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat terkait rencana tersebut karena disetujui atau tidaknya Bandara Fatmawati Bengkulu sebagai Embarkasi antara itu tergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kementerian Agama khususnya dalam menyediakan aparatur dan infrastruktur layaknya sebuah Embarkasi Antara khususnya fasilitas dan kapasitas asrama haji Bengkulu.

Pada Tahun ini 2021-2022 terkait pelayanan jamaah haji Bengkulu dengan jumlah penduduk 2 juta, kuota jamaah haji Bengkulu sekitar 1500 hingga 1600 per tahun (dalam kondisi normal). Artinya jika dibuat kloter, hanya ada 3 kloter. Sementara, untuk menjadi embarkasi penuh minimum harus ada 8 hingga 9 kloter. Oleh sebab itu, jamaah haji Bengkulu masuk embarkasi Sumatera Barat.²¹

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Embarkasi dan Debarkasi

1. Embarkasi

Emberkasi Haji adalah bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.

2. Debarkasi

Debarkasi Haji adalah bandar udara tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.¹

B. Persyaratan Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji

Penetapan Bandar Udara sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memiliki kemampuan untuk melayani pesawat udara dengan kapasitas paling sedikit 325 (tiga ratus dua puluh lima) tempat duduk berdasarkan sertifikat tipe dan tempat parkir pesawat (apron) paling sedikit untuk 2 (dua) pesawat udara haji dengan tidak mengganggu pelayanan selain penerbangan haji.
3. Jumlah jemaah haji yang dilayani paling sedikit 14 (empat belas) kloter setiap tahun musim haji. Pas Pasa¹³ Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bandar Udara dapat ditetapkan sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji jika dalam wilayah provinsi yang bersangkutan memiliki asrama haji dan fasilitas pendukung yang mempunyai:
 - a. Daya tampung paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji.
 - b. Aula tempat penerimaan jemaah haji paling sedikit sejumlah kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji.
 - c. Tempat penyimpanan barang bagasi.
 - d. Ruang makan dan dapur umum.

²¹ <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/122967-status-bengkulu-menjadi-embarkasi-antara-masih-diperjuangkan>

- e. Ruang pelayanan kesehatan, Imigrasi, Bea Cukai, dan penerbangan.
- f. Kantor untuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH).
- g. Masjid.
- h. Tempat parkir.
- i. Sistem pengamanan.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji juga harus mempertimbangkan:

1. Slot time penerbangan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
2. Efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji.²²

C. Sistem Pelayanan Haji di Indonesia.

Penyelenggaraan dan pembinaan haji bagi umat Islam Indonesia merupakan tugas pemerintah yang bertujuan agar perjalanan lancar, tertib, aman, sah dan sempurna dalam beribadah. Dalam hal pelayanan tersebut pemerintah setiap tahun berusaha memperluas asrama haji pelabuhan embarkasi dan menambah sarana dan prasarana yang diperlukan. Sehingga di beberapa ibu kota propinsi secara bertahap dibangun asrama haji sebagai asrama haji transit sebelum berangkat ke pelabuhan/asrama haji embarkasi. Dalam pelayanan

dikenal dengan sistem satu atap yaitu satu sistem pemberangkatan dan pemulangan yang meliputi: pelayanan kas, dokumen, penerbangan dan bea dan cukai. Adapun dalam peningkatan pelayanan maka petugas dibina tingkat kemampuannya antara lain dengan penataran pelatih calon haji. Dan wujud yang lain adalah kursus-kursus manasik haji, memanfaatkan media cetak, lembaga-lembaga dakwah, pengajian dan khotbah Jumat. Persiapan-persiapan yang diperlukan oleh calon jamaah secara umum adalah menyangkut: penyediaan ongkos untuk biaya persiapan, pemberangkatan, manasik haji dan pemulangan. Kemudian dalam persiapan yang bersifat teoritis dan psikis juga memperhatikan penataran selama 4 hari di Kabupaten/ Kotamadya masing-masing. Pengelompokan adalah untuk memudahkan dalam pengecekan dan pembagian tugas. Pengelompokan tersebut adalah terdiri dari :

3. Regu, terdiri dari 11 orang termasuk seorang ketua regu yang dipilih oleh anggota regu.
4. Rombongan terdiri dari 56 orang atau 5 regu dan seorang ketua rombongan.
5. Kloter terdiri dari 7-9 rombongan (380-480) dipimpin oleh ketua TPHI.

Kegiatan persiapan calon jamaah haji tersebut juga merupakan suatu yang perlu persiapan dan diusahakan agar asrama haji dapat memberi dorongan dan nilai psikologis tersendiri agar lebih khusuk dan lebih memberi kenyamanan bagi calon jamaah haji dan petugas haji.

D. Penjelasan Seputar Ibadah Haji

²² Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2012 Nomor: Pm 30 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji (dikutip dari <https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2012/pm.no.30.tahun.2012.pdf> pada 02 Februari 2022)

1. Pengertian Haji

Secara lughawi (bahasa), haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi, kata haji mempunyai arti *qasad*, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara; haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula.

Maksud dari tempat-tempat tertentu ialah selain Ka'bah dan Mas'a (tempat Sa'i), juga Arafah Muzdalifah, dan Mina. Sedangkan maksud dari waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah tawaf, sai, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar umroh, mabit di Mina, dan lain-lain.

Haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima, seperti yang ditegaskan dalam hadis masyhur. Ia termasuk kewajiban agama yang diterima sepenuh hati, sehingga kafirlah orang yang mengingkarinya, atau dianggap murtad dari Islam. Menurut pendapat jamhurul ulama; Haji diwajibkan pada tahun keenam Hijriah.

2. Hukum Melaksanakan Ibadah Haji

Haji adalah kewajiban setiap muslim sekali seumur hidup, selebihnya adalah sunah. Kewajiban sumur hidup sekali itu sesuai dengan hadis Abu hurairah, yang berkata: *Rasulullah berkhotbah dihadapan kami, yang artinya: "wahai manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka laksanakanlah haji:.*

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa haji itu kewajiban yang longgar. Orang yang menundanya, padahal ia mampu tidak berdosa,

selama ia melaksanakannya sebelum meninggal. Jika ia telah meninggal sebelum menunaikan ibadah haji, maka ia berdosa karena sebenarnya ia telah mampu melakukannya.

3. Keutamaan Melaksanakan Ibadah Haji

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya: "Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji, tidak rafats dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali sebagaimana ia dilahirkan dari rahim ibunya." Rafats berarti ucapan nista, adapula yang memaknainya: hubungan suami istri.

Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya: "Umrah satu k umrah brikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji tidak ada balasan baginya kecuali surga." (HR. Asy-Syaikhani).

4. Syarat Wajib Haji

Ada beberapa hal yang termasuk syarat wajib haji. Hal yang termasuk syarat wajib haji adalah sebagai berikut:

- a. Islam, maka ia tidak wajib bagi non-Muslim.
- b. Baligh, tidak wajib bagi anak-anak yang belum mencapai usia baligh.
- c. Berakal, orang gila tidak wajib haji.
- d. Istitha'ah (mampu): yang mencakup sehat secara fisik, jalan yang aman, memiliki ongkos perjalanan, dan memiliki nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.
- e. Dan syarat kelima bagi wanita adalah: mahram atau beberapa atau seorang wanita yang dapat dipercaya. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan seorang wanita safar sendirian, jika perjalanan itu aman. Sebagaimana ia memperbolehkan wanita tua safar sendirian¹ tanpa mahram.

Disunahkan bagi wanita untuk meminta izin suaminya dalam menunaikan haji fardhu, dan suami berkewajiban memberikan izin. Jika suami tidak mengizinkan, maka ia boleh berangkat tanpa seizinnya.

5. Dasar kewajiban haji

Imam asy-syafi'i mengatakan, dasar pokok wajibnya haji tercantum dalam Alquran dan sunah Nabi. Tidak hanya di satu tempat Allah menyebutkan ibadah haji dari Alquran. Allah berfirman kepada Ibrahim: *Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.* (QS. Al-Hajj (22); 27).²³

6. Rukun haji

Rukun haji ada lima, yaitu :

a. Ihram disertai niat

Niat masuk kedalam ibadah haji dan umrah. Dalam Al-Mishbah Al-Munir dikatakan, "seseorang dikatakan melakukan ihram jika dia berniat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah" maknanya, ketika seseorang memasuki ihram berarti dia telah memasukkan dirinya ke dalam suatu larangan-larangan yang sebelumnya diperbolehkan.

b. Wukuf di arafah

Dasar wukuf di Arafah adalah sabda Rasulullah "Haji itu adalah wukuf di Arafah. Barangsiapa pada malam Muzdalifah

sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan haji. (HR. Tirmizi (899), Abu Dawud (1949) dan selain keduanya) Muzdalifah dinamakan demikian karena orang-orang berkumpul di sana.

c. Thawaf di Baitullah

Dasar thawaf di Baitullah adalah Firman Allah : "Hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).(Al Hajj (22): 29)

d. Sa'i di antara Shafa dan Marwa

Dasar Sa'i antara shafa dan Maera adalah khabar Daruquthni (1/270) dan selainnya dengan sanad shahih bahwa Rasulullah menghadap ke kumpulan orang banyak di tempat Sa'i seraya bersabda, "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (Al-Azhab (33): 21)

e. Halq (mencukur rambut)

Mencukur rambut sebagian. Boleh juga memendekkannya. Bukhari (169), Muslim (1305) dan selain keduanya meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah mendatangi Mina, kemudian mendatangi jumrah dan melemparnya, kemudian mendatangi kemahnya di Mina dan menyembelih binatang, kemudian berkata kepada orang-orang yang bercukur, "Ambillah" dalam riwayat lain, "Bercukurlah" Beliau memberi isyarat ke bagian kanannya, kemudian bagian kirinya, kemudian memberikannya kepada orang-orang. Gundul lebih utama bagi laki-laki dari memendekkannya. Dasarnya adalah

²³ Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah* (Jakarta: Bumi Printing, 2015), h. 283.

perbuatan Nabi sebagaimana sebelumnya dan juga sabdanya, “Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya.” Para sahabat berkata, “Juga orang-orang yang memendekkan rambut wahai Rasulullah.” (HR. Bukhari 1640, Muslim 1301 dan selain keduanya).

7. Kewajiban haji

Selain rukun, kewajiban haji ada tiga, yaitu:

a. Ihram dari miqat

Miqat adalah tempat yang ditentukan oleh Rasulullah bagi penduduk setiap wilayah untuk memulai ihram sebelum melewatinya jika mereka sengaja datang ke Makkah untuk haji dan umrah. Bukhari (1454) dan Muslim (1181) meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah menentukan Dzulhulfaifah untuk miqat penduduk Madinah, Juhfah untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Nejd, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Semua itu untuk masing-masing mereka dan bagi orang yang datang dari wilayah-wilayah tersebut namun bukan penduduknya jika memang dia ingin menunaikan haji dan umrah. Barangsiapa bukan penduduk tempat-tempat itu, maka tempat ihlalnya (ihramnya) sesuai dengan penduduknya. Begitu juga dengan penduduk Makkah, mereka berihlal darinya.”

Ihlal adalah membaca talbiyah dengan keras ketika ihram. Bukhari (1458) meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, “Tatkala kedua kota (Basharah dan Kufah) ini ditaklukkan, orang-orang mendatangi Umar dan berkata, “wahai Amirul Mukminin

Sesungguhnya Rasulullah telah menentukan untuk penduduk Nejd tempat ihramnya di Qarn, sedangkan ia jauh dari jalan kami. Jika kami ingin menuju Qarn, maka itu sulit bagi kami.” Umar berkata “lihatlah papasannya dengan jalan kalian”. Kemudian Umar menetapkan untuk mereka Dzatu ‘Irq sebagai miqat.”

Maksud “menetapkan untuk mereka “ dalam atsar di atas adalah menetapkan miqat untuk mereka berdasarkan ijtihad Umar. Tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis-hadis itu dikenal oleh para pelaksana haji dengan perantara para penduduknya atau dengan perantara-perantara lainnya. Barangkali tempat-tempat itu dinamakan dengan nama-nama lain.

b. Melempar ketiga jumrah

Melempar ketiga jumrah dilakukan pada hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Bukhari (1665) meriwayatkan bahwa Ibnu Umar melempar jumrah yang dekat dengan tujuh kerikil, kemudian bertakbir mengiringi seriap pelemparan kerikil, kemudian maju untuk turun kedataran. Setelah itu, dia berdiri lama sekali seraya menghadap kiblat. Dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia juga melempar jumrah wustha. Dia menuju arah kiri dan turun ke dataran. Setelah itu dia berdiri lama sekali seraya menghadap kiblat. Dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia melempar jumrah ‘aqabah dari pertengahan lembah dan tidak berdiri di dekatnya. Setelah itu dia berkata, “Beginilah saya melihat Rasulullah melakukannya”.

Jumrah adalah Kumpulan kerikil di Mina. Jumrah yang dekat, maksudnya dekat dari Mina, yaitu jumrah yang paing kecil. Aaqabah adalah bagian bukit yang sulit didaki dan selainnya. Maksudnya adalah jumrah yang paling besar. Melempar jumrah pada hari nahr adalah setelah terbit matahari, sedangkan ketika hari tasyriq dilakukan setelah matahari tergelincir. Muslim (1299) meriwayatkan dari Jabir, dia Berkata, “rasulullah melempar(Jumrah) pada hari Nahr di waktu Dhuha. Pada hari-hari setelahnya, beliau melakukannya setelah tergelincir matahari.”

Abu Dawud (1973) meriwayatkan dari aisyah, dia berkata, “Kemudian beliau kembali ke Mina dan menetap di sana selama hari Tasyriq. Beliau melempar jumrah jika matahari telah tergelincir. Setiap jumrah dengan menggunakan tujuh buah batu”.

c. Mencukur rambut

Aanggapan bahwa mencukur rambut merupakan bagian dari kewajiban haji adalah perkataan yang lemah. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa ia adalah salah satu rukun haji dan umrah.

8. Sunnah Haji

Sunnah haji ada tujuh perkara, yaitu:

- a. Ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umrah.

Termasuk sunnah haji adalah mendahulukan haji dari pada umrah. Sebab, rasulullah mengerjakannya seperti ini ketika haji wada'. Bukhari (4146)

meriwayatkan dari aisyah, dia berkata “kami berangkat bersama Rasulullah ketika Haji Wada'. Di antara kami ada juga yang memulai dengan haji. Rasulullah memulai dengan haji. Orang yang memulai dengan haji, atau menggabungkan haji dengan umrah, maka mereka tidak boleh bertahallul sampai hari Nahr (penyembelihan).

b. Talbiyah

Disunnahkan untuk mencukupkan diri dengan talbiyahnya Rasulullah. Bukhari (1474) dan Muslim (1183) meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa jika Rasulullah telah duduk dengan posisi sempurna di atas untanya di dzul hulaifah, beliau mengucapkan (**kalimat talbiah**) “Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah . Aku penuhi Panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku bpenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milik-Mu, begitu juga kerajaan. Tiada sekutu bagi-Mu”.

Bukhari (1478) meriwayatkan bahwa Ibnu Umar membaca Talbiyah sampai Al-Haram. Dia memberitahukan bahwa Rasulullah melakukannya.

c. Thawaf qudum

Bukhari (1536) dan Muslim (1235) meriwayatkan dari Aisyah bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai Makkah adalah Berwudhu, Kemudian melakukan thawaf di Baitullah.

d. Mabit (bermalam) di Muzdalifah.

Dasar Mabit di Muzdalifah adalah hadits yang diriwayatkan oleh muslim (1218) dari jabir bahwa Nabi mendatangi Muzdalifah, kemudian mengerjakan shalat magrib dan isya' serta berbaring sampai terbit terbit fajar dan menunaikan shalat subuh.

Anggapan bahwa mabit di muzdalifah adalah sunnah merupakan pendapat yang lemah. Pendapat yang paling jelas dan kuat menyatakan bahwa hal ini wajib. Imam Nawawi menyatakan Shahih dalam Syarh Al-Muhadzdzab. Menurutnya, pendapat yang shahih adalah mabit di Muzdalifah dikerjakan sejenak pada bagian kedua malam. Wallahu A'lam. (Al-Majmu':8/127-128)

e. Mengerjakan sholat dua rakaat sebelum thawaf.

Bukhari (1544) meriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata sebanyak tujuh kali, kemudian shalat dua rakaat di belakang Maqam."

f. Mabit (bermalam) di Mina.

Mabit di Mina termasuk Sunnah Haji. Sebab, Nabi bermalam di Mina. Imam Nawawi berkata (Al-Majmu':8188), "hadits tentang mabitnya (bermalamnya) Rasulullah di Mina selama malam-malam tasyriq adalah shahih dan masyhur." Anggapan bahwa mabit di Mina adalah sunnah merupakan pendapat yang lemah. Menurut pendapat yang kuat, mabit di Mina adalah wajib. Dasarnya dalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1553) dan Muslim (1315) dan Ibnu Umar, dia berkata, "Al-Abbas bin Abdul Mutthalib meminta izin kepada Rasulullah untuk mabit di

Mekkah selama malam-malam dilakukannya mabit di Mina bagi orang yang tidak memiliki Udzur. Syarat mabit di Mina adalah seseorang berada di sana pada sebagian besar malam.

g. Thawaf Wada'.

Menurut pendapat yang jelas, hukum thawaf wada' adalah wajib. Dasarnya hadits yang diriwayatkan oleh muslim (1327) dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-orang pergi dari setiap penjuru, maka Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kita kalian pergi sampai menunaikan kewajiban terakhirnya di Baitullah."

Hukum thawaf wada' gugur dari perempuan yang mengalami haidh maupun nifas. Dasarnya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1668) dan Muslim (1328) dari *bnu Abbas bahwa dia berkata*, "Orang-orang diperintahkan untuk menunaikan kewajiban terakhirnya di Baitullah. Namun demikian, hal itu diringankan untuk perempuan haidh." Perempuan yang mengalami Nifas diqiyaskan dengan perempuan yang mengalami haidh.

h. Ketika Ihram, laki-laki melepaskan pakaian yang berjahit, kemudian memakai sarung dan selendang putih.

9. Larangan Dalam Berihram

Ada sepuluh perkara yang diharamkan bagi orang yang berihram :

12) Memakai pakaian yang berjahit

Bukhari (1468), Muslim (1177) dan Ahmad (4603) meriwayatkan dari Ibnu Umar abhwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Pakaian apakah yang

dipakai muhrim (orang yang melakukan ihram)?” Beliau menjawab, “ Jangan memakai kemeja, surban, celana, kopyah, dan sepatu kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaknya dia memakai sepatu dan memotong keduanya agar berada di bawah mata kaki. Janganlah kalian memakai sepatu dan memotong keduanya agar berada di bawah maka kaki. Janganlah kalian memakai pakaian yang dilumuri za’faran dan waras.” Bukhari (1741) menambahkan, “Janganlah perempuan memakai niqab (cadar) dan sarung tangan.” Wanita boleh emakai pakaian berjahit dan selainnya sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi dia tidak boleh selain wajah dan kedua telapak tangan. Jika takut fitnah, dia boleh menutupnya dan membayar fidyah.

13) Menutup kepala bagi laki-laki serta menutup wajah dan telapak bagi wanita

14) Menyisir rambut.

15) Mencukur rambut. adalah di Mina pada Idul Adha).

16) Memotong kuku.

17) Memakai wewengian.

18) Membunuh binatang buruan.
Melangsungkan akad nikah.

19) Bersetubuh

20) Bercumbu dengan syahwat.

10. Dam (denda yang wajib dibayar jika terjadi suatu pelanggaran

Dam (denda) yang wajib dikeuarkan dalam dalam ihram ada lima macam, yaitu:

6) Dam (denda) yang wajib dibayar karena meninggalkan kewajiban dalam manasik haji. Urutan pertama adalah seekor domba. Jika tidak mendapatkannya, maka seseorang harus berpuasa selama sepuluh hari, yaitu tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika telah kembali kepada keluarganya.

7) Dam yang wajib dibayar karena mencukur rambut dan memakai wewangian. Dam ini ada tiga pilihan: memotong seekor domba, berpuasa selam tiga hari, atau sedekah makanan sebanyak tiga sha’ kepada enam orang miskin.

8) Dam yang wajib dibayar karena terkepung musuh. Orang yang mengalaminya harus melakukan tahallul (keluar dari ihram) dan menyembelih seekor domba.

9) Dam yang wajib di bayar karena membunuh binatang buruan, dalam hal ini ada beberapa pilihan.

c) Jika binatang buruan itu padananya (mirip), maka wajib mengeluarkan binatang yang sepadan dengannya. Boleh juga membayar seharga binatang yang dibunug, kemudian dibelikan makanan yang disedekahkan (kepada fakir miskin). Boleh juga berpuasa suatu hari untuk setiap mudnya.

d) Jika binatang buruan itu tidak ada padananya (mirip), maka wajib mengeluarkan makanan seharga dengannya. Boleh juga berpuasa satu hari untuk setiap mudnya.

10) Dam yang wajib dibayar karena bersetubuh. Urutan pertama adalah memberikan seekor unta. Jika tidak ada, maka diganti dengan seekor sapi. Jika tidak ada, maka diganti dengan tujuh ekor kambing. Jika tidak ada, maka boleh membayar denda seharga seekor unta, lalu dibelikan makanan dan disedekahkan (kepada fakir miskin). Jika tidak sanggup, maka harus berpuasa satu hari setiap mudnya.¹

11. Usia wajib haji

Jika anak lelaki mimpi basah atau anak perempuan haid, berakal sehat, mampu melakukan perjalanan haji, tidak terhalang oleh musuh atau penyakit, dan mereka berada pada masa wajib haji; mereka berkewajiban haji.²⁴

12. Menghajikan orang yang meninggal

Jika seseorang menghajikan orang yang sudah meninggal, menurut Atha' dan Thaawus biaya haji wajib diambil dari seluruh harta orang yang sudah meninggal tersebut. Kedua ulama itu juga berpendapat bahwa orang yang meninggal tidak boleh dihajikan, kecuali meninggalkan wasiat. Jika tidak berwasiat, biaya haji amanatnya diambil sepertiga harta warisan asalkan mencukupi. Wasiat harus ditunaikan, sebab hukumnya wajib. Jika haji atas namanya tidak wajib, wasiat diberikan kepada orang-orang yang mendapat wasiat. Ini harus diprioritaskan dan tidak boleh

didahulukan hal lain. Qiyas masalah ini adalah bahwa haji fardhu diambilkan dari seluruh harta warisan. Orang yang berpendapat demikian akan berpendapat juga bahwa orang dibiayai dengan harta yang ia miliki.¹

13. Haji Tanpa Niat

Seseorang yang hendak menunaikan haji hendaknya berniat ketika memulai ihram haji atau umrah, sebagaimana amal ibadah yang lain. Jika seseorang memulai ihram, hendaknya ia berniat haji apa yang dilakukan, baik haji sunnah maupun haji untuk orang lain. Termasuk niat haji adalah ucapan, "kami ihram seperti ihram fulan,". Meskipun orang yang diikuti berada di kejauhan. Niat diatas boleh dipakai jika haji yang dilakukan adalah haji wajib.²⁵

14. Haji Perempuan Dan Hamba Sahaya

Riwayat dari Nabi menyebutkan bahwa maksud dari mampu menempuh jalan adalah bekal dan kendaraan. Jika seorang perempuan mempunyai bekal, berkendara bersama kaum perempuan yang terpercaya, dan aman selama di perjalanan; menurut kami ia termasuk orang yang wajib haji, meskipun tanpa mahram. Hal itu karena Nabi tidak memberikan pengecualian ketika menjelaskan syarat adanya bekal dan kendaraan. Jika perempuan itu tidak bersama kaum perempuan yang terpercaya dan merdeka, lebih baik tidak haji. Ia tidak boleh berangkat bersama kaum lelaki tanpa perempuan maupun mahram dari mereka.¹

²⁴ Nur Silaturahmi, Budiman Mustofa, *Fikih Muslimah Terlengkap* (Surakarta: Al-Qudwah Publishing, 2014), h. 290.

²⁵ Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah* (Jakarta: Bumi Printing, 2015), h. 296-297.

15. Ketentuan Miqat

Nabi bersabda, “penduduk Madinah berihram dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam berihram dari juhfa, dan penduduk Najd berihram dari qarn.”

Menurut mazhab kami, jika penduduk yang berdomisili di wilayah barat berihram dari Dzatul Irqi, Ihram mereka sah. Hal tersebut berdasarkan qiyas pada Qarn dan yalamlam. Akan tetapi, jika mereka memulai ihram dari Aqiq, menurut kami itu lebih baik.

Sufyan meriwayatkan dari Abdullah dan dari Thawus bahwa ayahnya berkata, “Nabi menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Juhfa sebagai miqat penduduk Syam, Qarn sebagai miqat penduduk Najd, dan Yalamlam sebagai miqat penduduk Yaman. Lalu beliau bersabda, “Miqat-miqat ini bagi penghuninya dan bagi setia orang yang mendatangnya dari lain penduduknya, yaitu orang yang ingin haji dan umrah. Barangsiapa keluarganya di bawah miqat, maka hendaklah ihram dari mana ia memulai sampai hal itu berlaku bagi penduduk Mekkah.”²⁶

16. Apakah Haji Lebih Afdhal Dari Jihad?

Penjelasan tentang amal paling afdhal dalam sejumlah hadis tidak sama. Terkadang yang disebut paling afdhal adalah jihad, kadang iman, kadang shalat, dan ada kalanya

ibadah yang lain. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, “Rasulullah saw, pernah ditanya, Amal apa yang paling afdhal? Beliau menjawab, Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau ditanya lagi, setelah itu amal apa? Beliau menjawab, Jihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, selanjutnya apa? Beliau menjawab, Haji yang mabrur.”

Juga, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh jama'ah kecuali Abu Dawud, “Umrah hingga umrah berikutnya adalah kafarat (penghapus dosa) dosa yang dilakukan antara keduanya, dan ganjaran bagi haji yang mabrur tidak lain adalah surga.”

Haji yang mabrur artinya yang diterima oleh Allah. Imam An-Nawawi men-tarjih pendapat bahwa haji yang mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dosa apa pun. Imam asy-Syaukani menulis: pendapat yang paling benar tentang penggabungan hadis-hadis (yang tidak sama) ini adalah penjelasan keutamaan tersebut berbeda-beda karena disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Jika orang yang berperan penting dalam pertempuran dan kuat bertanding melawan musuh, maka dikatakan kepadanya bahwa amalan yang paling afdhal adalah jihad. Jika yang diajak adalah orang yang banyak harta, dikatakan kepadanya bahwa amal yang paling afdhal adalah sedekah demikian seterusnya perbedaan keutamaan amal itu disesuaikan dengan masing-masing orang yang diajak bicara. Menurut medzhab Maliki, haji (meskipun hanya tathawwu') lebih afdhal daripada jihad,

²⁶ Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah* (Jakarta: Bumi Printing, 2015), h. 302-305.

kecuali dalam situasi adanya kekhawatiran terhadap serangan musuh, dalam kondisi demikian jihad lebih afdhal dari pada haji tathawwu'.¹

17. Keutamaan biaya haji

Buraidah menyatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Nafkah (pembiayaan) untuk haji sama dengan nafkah yang digunakan di jalan Allah, yakni satu dirham digunakan menjadi 700 kai lipat." (h.r.Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Thabrani dan Baihaqi) Sanadnya Hasan.²⁷

18. Haji dengan biaya hutang

Abdullah bin Abi Aufa menuturkan, "Aku bertanya kepada Rasulullah saw. Tentang orang yang belum haji, apakah dia boleh berutang untuk membiayai keberangkatannya? Beliau menjawab, "Tidak". (h.r. Baihaqi)

Haji dengan biaya haram. Hajinya tetap sah meskipun harta yang digunakannya haram, dan kebanyakan ulama menganggapnya berdosa. Menurut Ahmad, hajinya tidak sah. Pendapat inilah yang lebih benar dengan dalil sebuah hadis shahi yang mengatakan. " sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik"

Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, "jika seseorang keluar untuk menunaikan haji dengan biaya yang baik (halal) dan meletakkann kakinya di tempat injakan lalu mengucapkan, Labbaik Allahumma labbaik (Aku memenuhi

panggilan-Mu, ya Allah. Aku memenuhi Panggilan-Mu) maka suara di langit menjawabnya, Allah telah menerima hajimu dan kebahagiaanlah bagimu. Perbekalanmu halal dan tanggunganmu juga halal, maka hajimu diterima (mabrur) tanpa dinodai dosa. Tapi jika dia keluar dengan biaya buruk (haram) dan meletakkan kakinya di tempat injakan lalu mengucapkan, Labbaik (Aku memenuhi panggilan-Mu) maka suara di langit menjawabnya,Allah tidak menerima hajimu dan tiada kebahagiaan bagimu. Perbekalanmu haram dan biayamu juga haram, maka hajimu berlumur dosa dan tidak mendapat pahala."

Al-Mundziri berkata,"Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath, Al-Ashbahani juga meriwayatkannya dari Aslam, maula Umar bin Khathab, secara mursal dan singkat.¹

KAJIAN PUSTAKA

Adapun kajian pustaka dari jurnal bersumber dari buku-buk fiqih seperti buku Fikih Islam Lengkap Karya Musthafa Diib al-Bugha, buku Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i karya Asmaji Muchtar, buku Fiqih Sunah karya Sayyid Sabiq, dan buku Fiqh Haji dan Umrah karya Miti Yarmunida. Buku-buku tersebut banyak menjelaskan sepuran haji serta tata pelaksanaanya. Selain buku peneliti juga meninjau dari berbagai jurnal dan artikel serta surat keterangan Menteri dan Gubernur seputaran Emberkasi dan Debarkasi Haji.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2017), h. 699-700.

bukan rangkaian kata. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini biasanya menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena, gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada observasi dan penelitaian mendalam dalam menggali data bagi proses validitas penelitian ini, tetapi tetap menggunakan dokumentasi.

Melihat konsepsi penelitian di atas, maka sudah sesuai dengan konteks permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Karena dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis Kesiapan Operasional Bengkulu Menjadi Emberkasi Dan Debarkai Dalam Pemberangkatan Dan Pemulangan Jamaah Haji

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian di mulai dari bulan November 2021 sampai Desember 2021, jadi lama penelitian kurang lebih satu bulan. Sedangkan untuk lokasi penelitian meliputi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu . Alasan memilih lokasi penelitian ini untuk meneliti bagaimana kesiapan pemerintah provinsi Bengkulu dalam mempersiapkan Emberkasi dan Debarkasi di provinsi Bengkulu. Selanjutnya, berdasarkan observasi awal belum terlaksananya operasional

Emberkasi dan Debarkasi dalam pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji di provinsi Bengkulu tanpa harus ikut dalam rombongan emberkasi Sumatera Barat (Padang).

3. Subjek Atau Informan Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu. Adapun langkah yang dilakukan dalam menentukan data dan informasi di lapangan menggunakan teknik purposive sampling yakni pemilihan 5 orang informan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan hasil penelitian yang hendak dicapai. Kriteria informan seperti, Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan pelayanan Haji.

4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi dalam bentuk kata-kata dan tindakan serta sumber data yang tertulis.

a. Data Primer

Data primer adalah buku-buku yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah serta data yang diperoleh langsung dari pihak pertama (informan penelitian) yang telah ditentukan, yaitu mereka yang berdomisili di wilayah penelitian; memiliki waktu dan bersedia memberikan informasi/data; dan memahami persoalan yang diangkat dalam penelitian. Adapun mereka yang dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah kepala biro dan staff Biro. Dengan demikian, jumlah informan

²⁸ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 22

penelitian menjadi tidak terlalu penting, melainkan kedalaman informasi dan ketuntasan masalah yang diteliti yang lebih menjadi prioritas.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data pendukung yang relevan dan diperlukan dalam penelitian ini, seperti laporan hasil penelitian, jurnal penelitian dan berbagai referensi lain yang mendukung penelitian ini.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. secara langsung adalah turun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra mengenai operasional Emberkasi dan Debarkasi. Dengan harapan data yang didapatkan lebih lengkap, tajam sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku atau gejala yang muncul.

Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang

berhubungan dengan asprk atau kategori yang dikembangkan peneliti. Observasi adalah kunjungan ketempat kegiatan yaitu pada Kantor Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, sehingga semua kegiatan penelitian yang berdasarkan masalah di atas tidak luput dari perhatian dan dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, objek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat.¹

Penelitian dalam observasi ini, peneliti berperan aktif dalam kegiatan mengamati dan mendiskusikan dengan subjek informan mengenai proses ketersediaan Emberkasi dan Debarkasi Provinsi Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan. Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan wawancara yang mendalam. Wawancara yang mendalam adalah tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan, bagaimana menggambarkan dunia mereka²⁹. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara acak atau tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk menggali sebuah data, karena dalam wawancara tidak terstruktur ini, peneliti

²⁹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 129.

belum mengetahui pasti data apa yang didapatkan dari responden, sehingga peneliti dituntut untuk banyak mendengar apa yang disampaikan oleh informan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹ Suprayogo dan Tobroni,³⁰ menegaskan dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip.

6. Tehnik Analisis Data

Setelah semua data penelitian diperoleh terutama melalui wawancara, maka teknik analisa menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian dan menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju kepada pernyataan khusus. Peneliti memilih informan berdasarkan tujuan untuk mengetahui kesiapan operasional Bengkulu menjadi Embarkasi dan

Debarkasi dalam Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji. Jumlah informan akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

7. Tehnik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu: Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan tertentu. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

b. Triangulasi Metode

Menurut Patton terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi Waktu

Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

³⁰ Imam, Suprayogo dan Tobroni, "*Metodologi Penelitian Sosial-Agama*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 164.

Yarmunida, Miti. (2017). *Fiqih Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bugha, Musthafa Diib. (2020). *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir).

Diolah dari hasil wawancara dengan Ibu Desy Yulita Harisanti selaku Kepala Bagian pada tanggal 16 Desember 2021.

<https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/122967-status-bengkulu-menjadi-embarkasi-antara-masih-diperjuangkan>.

<https://hot.liputan6.com/read/4410859/pengertian-haji-dan-umrah-hukum-rukun-serta-waktu-pelaksanannya> (diakses pada tanggal 15 Desember 2021).

Imam. Suprayogo dan Tobroni. (2001). *“Metodologi Penelitian Sosial-Agama”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Muchtar, Asmaji. (2015). *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah* (Jakarta: Bumi Printing).

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2012 Nomor: Pm 30 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji (dikutip dari https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2012/pm_no.30_tahun_2012.pdf pada 02 Februari 2022).

Sabiq, Sayyid. (2017). *Fiqih Sunah* (Jakarta Timur: Al-I'tishom).

Satori, Djam'an. Aan Komariah. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta).


Silaturrohman, Nur. Budiman Mustofa. (2014). *Fikih Muslimah Terlengkap* (Surakarta: Al-Qudwah Publishing).

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Halimah Tutskadhah
Jur/Prodi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Jurnal : Kesiapan Standar Oprasional Bengkulu dalam Pembrangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

1. Bagaimana program kerja pemkesra dalam pelaksanaan ibadah haji?
2. Bagaimana kondisi serta data jamaah haji dalam beberapa tahun belakang?
3. Bagaimana hubungan embarkasi Bengkulu dan embarkasi Padang dalam pelaksanaan ibadah haji?
4. Adakah rencana Bengkulu menjadi embarkasi langsung ke Arab Saudi?
5. Kapan akan diadakannya embarkasi dan debarkasi?
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi provinsi yang mempunyai embarkasi dan debarkasi?
7. Kendala apa saja yang membuat bandara Bengkulu belum bisa menjadi Bandara Internasional untuk menjadi embarkasi langsung?
8. Berapa jumlah kloter jamaah yang dibutuhkan supaya memenuhi syarat embarkasi haji?
9. Selain persyaratan, apa saja yang dipertimbangkan oleh pemerintah supaya embarkasi dapat terlaksana?
10. Apa saja tugas dan kewajiban TPHD dalam memebrikan pelayanan kepada para jamaah?
11. Berapa kloter yang dibutuhkan supaya menjadi embarkasi penuh?
12. Apa kebijakan yang dilakukan oleh Pemda Provinsi mengenai pelayanan haji?
13. Data-data jumlah keberangkatan jamaah di Pemda Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun apakah ada peningkatan atau sebaliknya?


Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA.
196606161995031002

Bengkulu, juni 2022

Pembimbing II



Evan Stiawan, MM
19920302019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

02 Agustus 2022

Nomor : 0914/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/08/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Jurnal
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala DPMPSTSP Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,


Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Jurnal Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Halimah Tulsakdiah
NIM : 1811160009
Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Haji dan Umrah
Semester : IX (Sembilan)
Waktu Penelitian : 02 Agustus s/d 02 September 2022
Judul Tugas Akhir : Kesiapan Standar Operasional Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarkasi Dalam Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji
Tempat Penelitian : Biro Kesra Pemda Provinsi Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I

Nurul Hak





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Halimah Tulsakdiah
Nim : 1811170033
Prodi : Manajemen Haji dan Umroh

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti ujian munaqosah.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, Agustus 2022

Ka. Prodi Manajemen Haji dan Umroh

Faisal Muttaqin, S.E., M.SM
NIP. 198701282019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Fatmawati-Fatih Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51176-51171-51172, Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1545 /Un.23/ F.IV/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | | | |
|---|-------|---|--------------------|
| 1 | NAMA | : | Dr. Nurul Hak, MA. |
| | NIP | : | 196606161995031002 |
| | Tugas | : | Pembimbing I |
| 2 | NAMA | : | Evan Stiawan, MM |
| | NIP | : | 199203202019031008 |
| | Tugas | : | Pembimbing II |


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft Jurnal, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| NAMA | : | Halimah Tulsakdiah |
| NIM | : | 1811170033 |
| Program Studi | : | Manajemen Haji dan Umrah |
| Judul Tugas Akhir | : | Kesiapan Standar Operasional Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarakasi Dalam Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji |
| Keterangan | : | Jurnal |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Dekan,


Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : HALimah Tulsakdiah/ 1811170033/ Manajemen Haji dan Umrah
Penulis Ke : 1
Nama Jurnal :
Status Jurnal :
Peringkat Jurnal :
Judul Jurnal : Kesiapan Standar Operasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu
Menjadi Embarkasi dan Debarkasi dalam Pemberangkatan dan
Pemulangan Jamaah Haji

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Senin, 04 Jul 2022	Bab 1. II , III	Latar belakang sesuai dengan rumusan masalah.	↓
2	Rabu, 13 Jul 2022	Pedoman wawancara	Sesuai dengan yg ada	↓
3	Selasa, 19 Jul. 2022	Acc Pedoman wawancara	Lanjut ke pembimbing I	-




KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

4	Kamis, 28 JUL, 2022				b
5	Rabu 5 agst 2022				b
6	Senin, 08 agst 2022				b
7	Kamis, 11 agst 2022.	Bab IV, V	Aec	Capit ke Pembimbing I	b

Bengkulu, November 2022
Pembimbing II


Evan Stiawan, M.M
NIP. 196606161995031003

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Halimah Tulsakdiah/ 1811170033/ Manajemen Haji dan Umrah
 Penulis Ke : 1
 Nama Jurnal :
 Status Jurnal :
 Peringkat Jurnal :
 Judul Jurnal : Kesiapan Standar Operasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu
 Menjadi Embarkasi dan Debarkasi dalam Pemberangkatan dan
 Pemulangan Jamaah Haji

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1		Jurnal	all.	R
2		Peminin	all.	R
3		Pelaporan	all.	R
4		Restoran	all.	R




KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jamul. Jln. Raden Patah Pager Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

4	Kamis, 28 Jul, 2022			b
5	Rabu, 3 agst 2022			b
6	Senin, 08 agst 2022			b
7	Kamis, 11 agst 2022.	Bab IV, V	Aec Cangut ke Pembimbing I	b

Bengkulu, November 2022
Pembimbing II


Evan Stiawan, M.M
NIP. 196606161995031003

5		Setan	all	R
6		all	-	R

Bengkulu, November 2022

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.unifasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI JURNAL

Nama : Halimah Tulsakdiah
NIM : 1811170033
Prodi : Manajemen Haji & Umrah
Judul Skripsi : Kesiapan Standar Operasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu dalam Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sismematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, November 2022
Pembimbing I


Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.unifasbengkulu.ac.id


DAFTAR NILAI JURNAL

Nama : Halimah Tulsakdiah
NIM : 1811170033
Prodi : Manajemen Haji & Umrah
Penulis : 1
Judul Jurnal : Kesiapan Standar Oprasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarkasi dalam Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
Jumlah Halaman :

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai (Bobot x Skor)
1.	Isi e. Ide/Gagasan f. Analisis g. Penyajian Data h. Kreatifitas Pemikiran	30		23
2.	Bahasa d. Penerapan EYD e. Kalimat f. Penggunaan Kata	20		20
3.	Manfaat Bagi Pembaca	15		10
4.	Kemutakhiran	20		20
5.	Aspek Teknis e. Tata Letak f. Tata Wajah g. Kerapian dan Kebersihan h. Pencetakan	15		10
	Total	100		83

Bengkulu,
Pembimbing II

2022


Evan Stiawan, M. M
NIP. 199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfaibengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Nama/NIM/PRODI : HAUMAH TULSAKDAH
Judul Artikel : MTH
Nama Jurnal :
Status Jurnal : Terakreditasi/Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)
Peringkat Jurnal : Sinta

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai (Bobot x Skor)
1	Isi a. Ide/Gagasan b. Analisis c. Penyajian Data d. Kreatifitas Pemikiran	30		
2	Bahasa a. Penerapan EYD b. Kalimat c. Penggunaan Kata	30		80
3	Manfaat Bagi Pembaca	20		
4	Usaha Penulis dan Peringkat Jurnal	20		
TOTAL		100		

Bengkulu, 16 Oktober 2011
Pembimbing/Penguji

Faisal MHTARIN MSU
NIP

*lembar nilai dibuat oleh Fakultas dan dilakukan perorang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

Halimah TULSAKDIK
.....
.....
.....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Bab I - V - Teri' masih long. - Bab' paku. - ulas' paku. - Analisis Hama paku. Hama paku. - V. kesimpulan - lihat poin-poin.	ulas' Acuan di Bab I. - Saran di paku paku. Teri' atau ulas - Hama paku. Hama paku. Hama paku.

Bengkulu, 16 April 2011.
Penguji MI

Fahma Mutiara M. MS
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Web site: www.uinfasbengkulu.ac.id

02 Agustus 2022


Nomor : 0914/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/08/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Jurnal
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,
Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Jurnal Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Halimah Tulsakdiah
NIM : 1811160009
Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Haji dan Umrah
Semester : IX (Sembilan)
Waktu Penelitian : 02 Agustus s/d 02 September 2022
Judul Tugas Akhir : Kesiapan Standar Operasional Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarkasi Dalam Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji
Tempat Penelitian : Biro Kesra Pemda Provinsi Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I

Nurul Hak





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Halimah Tulsakdiah
Nim : 1811170033
Prodi : Manajemen Haji dan Umroh

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqosah.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, Agustus 2022

Ka. Prodi Manajemen Haji dan Umroh

Faisal Muttaqin, S.E., M.SM
NiP. 198701282019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1545 /Un.23/ F.IV/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | | |
|---|-------|----------------------|
| 1 | NAMA | : Dr. Nurul Hak, MA. |
| | NIP | : 196606161995031002 |
| | Tugas | : Pembimbing I |
| 2 | NAMA | : Evan Stiawan, MM |
| | NIP | : 199203202019031008 |
| | Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft Jurnal, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|--|
| NAMA | : Halimah Tulsakdiah |
| NIM | : 1811170033 |
| Program Studi | : Manajemen Haji dan Umrah |
| Judul Tugas Akhir | : Kesiapan Standar Operasional Bengkulu Menjadi Embarkasi dan Debarkasi Dalam Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji |
| Keterangan | : Jurnal |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Dekan,

Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DOKUMENTASI

Pegawai Bagian Haji Biro Pemkesra Provinsi Bengkulu





Calon Jamaah Haji



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website:

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI


No : 27/SKLP-FEBI/04/12/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Halimah Tulsakdiah
NIM : 1811170033
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir : Kesiapan Standar Operasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu
Menjadi Embarkasi Dan Debarkasi Dalam Pemberangkatan Dan
Pemulangan Jamaah Haji
Similarity Index : 20%
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir
melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal: 05 Desember 2022
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Kesiapan standar operasional Kesra Pemda Provinsi Bengkulu menjadi Embarkasi dan debarkasi dalam pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	14%
2	repository.unika.ac.id Internet Source	1%
3	bengkulu.kemenag.go.id Internet Source	1%
4	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
5	hot.liputan6.com Internet Source	1%
6	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1%
7	mafiadoc.com Internet Source	<1%
8	pa-muarabulian.go.id Internet Source	<1%
9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%

10	www.ksei.co.id Internet Source	<1 %
11	docplayer.info Internet Source	<1 %
12	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	<1 %
13	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
16	id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

BIODATA



Halimah Tulsakdiah lahir di Jakarta, 03 November 2000. Anak ke-2 dari pasangan orang tua Ahmad Leden dan Mimi Maryani. Penulis alumni pendidikan di SDN 05 Banyumas, SMPN 1 Kerkap dan SMA 1 Kerkap.

Penulis merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Selain aktif berkuliah, penulis juga pernah aktif sebagai Guru di Ponpes darussalam Bengkulu serta Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Haji dan Umrah (MAHARO).

Email: halimahtulsakdiah59@gmail.com

Instagram: @halimahtulsakdiah
